

SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2020

DOKUMEN STANDAR DALAM SPMI

Berdasarkan Peraturan Rektor UNJ Nomor: 1/UN39/JM.00/2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Jakarta





PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DOKUMEN STANDAR DALAM SPMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Kode/No: STD/SPMI-UNJ/001
Tanggal: 14 September 2020
Revisi: 0

Halaman : i dari 154

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DALAM SPMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Tahan	Penanggung	Tanda Tangan	Tanggal	
Tahap	Nama	Jabatan	Tallua Tallgall	Tanggal
Penetapan	Dr. Komarudin, M.Si.	Rektor UNJ		
Persetujuan	Prof. Dr. Hafid Abbas	Ketua Senat UNJ		
Pengendalian	Dr. Karnadi, M.Si	Ketua SPM UNJ		
Pemeriksaan	Dr. Siti Nurjanah, S.E., M.Si.	Sekretaris SPM UNJ		
Perumusan	Tim Perumus			

Tim Perumus

Dr. Karnadi, M.Si.

Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si.

Dr. Wirda Hanim, M.Pd.

Dalia Sukmawati, Ph.D.

Fauzi Bakri, M.Si.

Tim Penyusun

Dr. Karnadi, M.Si.

Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si.

Dr. Wirda Hanim, M.Psi.

Dalia Sukmawati, Ph.D.

Fauzi Bakri, M.Si.

Aam Amaningsih Jumhur, Ph.D.

Humaidi, M.Hum.

Dr. Gusti Yarmi, M.Pd.

Dr. Herlina, M.Pd.

Dr. Dian Alfia Purwandari, SE., M.Si.

Dr. Aan Wasan, S.Sos., M.Si.

Helena Evelin Limbong, M.Sn.

Dra. Tritiyatma Hadinugrahaningsih, M.S.

Dr. Dian Alfia Purwandari, SE., M.Si.

Diyantari, S.S., M.APP.Ling.

Dr. Ir. Fatah Nurdin, M.M.

Muhamad Ilham, M.Pd.

Nur RIska, S.Pd., M.Si.

Herdi, M.Pd.

Eka Putri Azrai, M.Si.

Umar Baihaqki, M.Si.

Dr. Elais Retnowati, M.Si.

Dr. Poppy Rahayu, M.Pd.

Rayuna Handawati, S.Si., M.Pd.

Nur'aeni Marta, SS., M.Hum

Dra. Mudjiati, M.Pd.

Nurul Istiqomah, M.Pd.

Mauna, M.Psi.

Desain Sampul dan Tata Letak

Kelik Widjonarko, S.Pd

Editor

Purdianingsih, S.Kom Rauuf Widya Maajid, S.Pd Kelik Widjonarko, S.Pd Siti Sahronih, M.Pd. Pipiet Alifah, S.Pd. Zhi Zhi Oktaviani Dela Putri, S.Pd. Aniyatussaidah, S.Pd.

Penerbit

Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta (SPM UNJ)

Redaksi

Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 4, Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon: 021-47863828 Email: spm@unj.ac.id

DOKUMEN STANDAR DALAM SPMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Cetakan pertama, September 2020 © Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2020. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah berhasil menyelesaikan Dokumen Standar dalam SPMI UNJ berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNJ sebanyak 32 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SNDikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar non SNDikti yang terdiri dari 8 standar yaitu: standar identitas/visi, misi, dan tujuan; standar tata kelola dan kerjasama; standar mahasiswa dan lulusan; standar sumber daya manusia; standar sarana dan prasarana; standar keuangan; standar sistem informasi; serta standar resiko.

Semua Standar dalam SPMI UNJ ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar dalam SPMI UNJ ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola UNJ sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Standar dalam SPMI UNJ ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada Standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Standar dalam SPMI UNJ dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Standar dalam SPMI UNJ ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Standar dalam SPMI UNJ dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di UNJ.

Jakarta, September 2020 Ketua SPM UNJ,

Dr. Karnadi, M.Si.

DAFTAR ISI

LEMBA	R PEN	NGESAHAN	i
TIM PE	RUMI	JSi	ii
КАТА Р	ENG/	NTARi	٧
DAFTAI	R ISI .		٧
BAB I	PEN	DAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	В.	Sasaran	5
	c.	Tujuan	5
			-
BAB II	LAN	DASAN PENYUSUNAN STANDAR	6
	A.	Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Jakarta	6
	В.	Dasar Hukum Penetapan Standar Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 6	6
BAB III	STA	NDAR DALAM SPMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	7
	A.	STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI	
		(SNDIKTI)	7
		STANDAR PEMBELAJARAN	7
		1. Standar kompetensi lulusan	
		2. Standar isi pembelajaran	
		3. Standar proses pembelajaran	
		5. Standar dosen dan tenaga kependidikan	
		Standar pengelolaan pembelajaran	_
		STANDAR PENELITIAN 5.	2
		9. Standar hasil penelitian 52	2
		10. Standar isi penelitian	6
		11. Standar proses penelitian 59	9
		12. Standar penilaian penelitian	6
		13. Standar peneliti	9
		14. Standar sarana dan prasarana penelitian	
		15. Standar pengelolaan penelitian	
		16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	
		STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 82	4
		17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	4

86
88
94
97
01
03
•••
09
09
112
121
27
131
33
39
49
54

BAB I

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).


PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPME merupakan kegiatan sistematik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional misalnya Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. PD-Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Karena itu, PD-Dikti merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) perguruan tinggi kepada pemerintah.

SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (continuous improvement), sebagai upaya memenuhi kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub-sistem pertanggungjawaban horisontal internal (internal horizontal accountability).



Gambar 1. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara Eksternal dan Internal

Secara umum dapat dikemukan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (continuous improvement/ kaizen), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila: (1) perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; (3) perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Dengan demikian, agar pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bermutu, maka UNJ harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

UNJ merupakan salah satu perguruan tinggi yang sehat dan akuntabel. Sebagai

Universitas yang sehat dan akuntabel, UNJ akan selalu meningkatkan mutu secara terusmenerus (Continuous Quality Improvement), sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika UNJ. Salah satu aspek adalah peningkatan mutu di bidang pendidikan, yang harus menjadi pemicu semangat dalam segala bentuk kegiatan akademik di UNJ.

Untuk mampu menjadi Universitas yang berbudaya mutu, UNJ harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui Permen tersebut, UNJ menetapkan standar dalam SPMI di lingkungan UNJ yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

- menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pergururuan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- 3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- 1. dipenuhi oleh setap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- 2. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
- 3. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
- 4. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 5. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraaan sistem penjaminan mutu internal;
- dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara

terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/ atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampau standar nasional pendidikan tinggi.

Universitas Negeri Jakarta untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar dalam SPMI UNJ yang terdiri atas:

A. Standar SNDikti

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

- 1. Standar kompetensi lulusan;
- 2. Standar isi pembelajaran
- 3. Standar proses pembelajaran;
- 4. Standar penilaian pembelajaran;
- 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- 8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

- 9. Standar hasil penelitian;
- 10. Standar isi penelitian;
- 11. Standar proses penelitian;
- 12. Standar penilaian penelitian;
- 13. Standar peneliti;
- 14. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 15. Standar pengelolaan penelitian; dan
- 16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

- 17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Standar Non SNDikti

- 25. Standar identitas (visi, misi, dan tujuan)
- 26. Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerjasama
- 27. Standar kemahasiswaan dan lulusan
- 28. Standar sumber daya manusia
- 29. Standar sarana dan prasarana
- 30. Standar keuangan
- 31. Standar sistem informasi

32. Standar resiko

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Negeri Jakarta memiliki tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UNJ melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di UNJ. Melalui Peraturan Rektor UNJ Nomor 1/UN39/JM.00/2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Jakarta sebagai dasar hukum melakukan serangkaian perencanaan, penyusunan dan perumusan standar untuk dapat disahkan oleh senat dan ditetapkan oleh Rektor UNJ sebagai acuan atau pedoman penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik di UNJ. SPM berkewajiban mensosialisasikan hasilnya agar Universitas, Fakultas/ Program Pascasarjana (PPs), Program Studi (Prodi), dan Unit-unit lain dapat didorong untuk terus meningkatkan kualitas kinerja lembaga semua aras di setiap unit yang ada di UNJ melalui SPMI.

B. Sasaran

Sasaran penyusunan standar dalam SPMI Universitas Negeri Jakarta ini ditujukan bagi Universitas, Fakultas/ Program Pascasarjana, Program Studi, Biro, Lembaga dan Satuan, serta unit-unit terkait di lingkungan UNJ untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua strata program pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Standar dalam SPMI Universitas Negeri Jakarta untuk semua strata program pendidikan (Diploma Tiga, Sarjana, Profesi, Magister, Magister dan Doktor) adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh UNJ secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi universitas, fakultas/ program pascasarjana dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di UNJ untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Standar dalam SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/ pembelajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.

BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Jakarta

Visi

Menjadi Universitas yang bereputasi di kawasan Asia.

Misi

Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia

Tujuan

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Dasar Hukum Penetapan Standar Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta bidang pendidikan untuk semua program studi Diploma Tiga, Sarjana, Profesi Pendidikan, Magister, Magister Terapan dan Doktor disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu Universitas Negeri Jakarta bidang pendidikan, sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/O/2003 tahun 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.
- 11. Peraturan BAN-PT Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- 12. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
- 13. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- 14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

BAB III STANDAR DALAM SPMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNDIKTI)

STANDAR PEMBELAJARAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. **Definisi**

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- 3) Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

b. Rasional

- Misi utama Universitas Negeri Jakarta adalah menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang bereputasi dengan didukung oleh teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang visioner. Untuk mencapai misi tersebut, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.
- 2) Sedangkan menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan			Indikator
1.	Lulusan Universitas Negeri	a)	Adanya dokumen kurikulum Program
	Jakarta harus memenuhi		Studi yang membuat kompetensi lulusan
	tuntutan KKNI dan kompetensi		program studi yang mencakup sikap,

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Jakarta c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi di Universitas Negeri Jakarta
Universitas harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di UNJ b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di UNJ dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik
3. Fakultas dan Program Pascasarjana menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan Fakultas dan Program Pascasarjana	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di UNJ b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di UNJ dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik
4. Semua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten.	 a) Adanya pedoman program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya b) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten. d) Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik e) Adanya dokumen pernyataan
	Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=Programme Learning Outcome

	Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan		Indikator	
5.	Standar Kompetensi Lulusan	a)	Adanya dokumen analisis SKL untuk	
). 	Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi	b)	merumuskan standar isi pembelajaran di program studi Adanya dokumen analisis SKL untuk	
	pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar		merumuskan standar proses pembelajaran di program studi	
	penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana	c)	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi	
	dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan	d)	Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga	
	pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	e)	Pendidikan di program studi Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan	
		f)	Prasarana pembelajaran di program studi Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan	
		g)	pembelajaran di program studi Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi	
6.	Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21	a) b)	Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21	
		c)	Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya	
7.	Program studi harus merumuskan kompetensi sikap	a)	Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi	
	sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada	b)	Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi	

	Downwatern Stew des	l	
	Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan		Indikator
	•		vang bersangkutan
	masyarakat yang terkait pembelajaran.	c)	yang bersangkutan. Adanya peta kegiatan program studi
	periberajaran.		berdasarkan rumusan lulusannya
8.	Program Studi harus	a)	Di setiap program studi ada dokumen
	merumuskan kompetensi	- /	rumusan kompetensi pengetahuan
	pengetahuan sebagai		lulusan secara spesifik dan sesuai dengan
	penguasaan konsep, teori,		tuntutan
	metode, dan/atau falsafah	b)	Di setiap program studi ada dokumen
	bidang ilmu tertentu secara		analisis rumusan kompetensi
	sistematis yang diperoleh		pengetahuan sebagai penguasaan konsep,
	melalui penalaran dalam proses		teori, metode, dan/atau falsafah bidang
	pembelajaran, pengalaman		ilmu tertentu secara sistematis yang
	kerja mahasiswa, penelitian		diperoleh melalui penalaran dalam proses
	dan/atau pengabdian kepada		pembelajaran, pengalaman kerja
	masyarakat yang terkait		mahasiswa, penelitian dan/atau
	pembelajaran.		pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
		د)	Adanya peta matakuliah di program studi
			berdasarkan rumusan kompetensi
			pengetahuan yang harus dikuasai
			lulusannya
9.	Program Studi harus	a)	Di setiap program studi ada dokumen
	merumuskan kompetensi	'	rumusan kompetensi keterampilan
	keterampilan sebagai		lulusannya
	kemampuan melakukan unjuk	b)	Adanya dokumen analisis rumusan
	kerja dengan menggunakan		kompetensi keterampilan sebagai
	konsep, teori, metode, bahan,		kemampuan melakukan unjuk kerja
	dan/atau instrumen, yang		dengan menggunakan konsep, teori,
	diperoleh melalui		metode, bahan, dan/atau instrumen, yang
	pembelajaran, pengalaman		diperoleh melalui pembelajaran,
	kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada		pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
	masyarakat yang terkait		yang terkait pembelajaran,.
	pembelajaran, mencakup:	د)	Di setiap program studi ada dokumen
	a. keterampilan umum		rumusan keterampilan umum yang harus
	sebagai kemampuan kerja		dimiliki lulusannya
	umum yang wajib dimiliki	d)	
	oleh setiap lulusan dalam		rumusan keterampilan khusus yang harus
	rangka menjamin		dimiliki lulusannya
	kesetaraan kemampuan		
	lulusan sesuai tingkat		
	program dan jenis		
	pendidikan tinggi; dan		
	b. keterampilan khusus		
	sebagai kemampuan kerja		
	khusus yang wajib dimiliki		
	oleh setiap lulusan sesuai		

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator		
dengan bidang keilmuan program studi.			
10. Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.	 a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi 		
11. Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilam sesuai spesifikasi program studinya	 a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi 		
12. Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis.	 a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis 		
13. Program studi harus menetapkan lama studi rata- rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	 a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi b) Adanya dokumen evaluasi lama studi ratarata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan 		
14. Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya	 a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun; b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun; 		

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator	
	c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study minimal sekali dalam 4 tahun.	
15. Program studi harus melakukar peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna	 a) Adanya instrument tracer study di setiap program studi b) Adanya bukti tracer study di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya 	
alumni dan stakeholders lainnya	•	

d. Strategi

- Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
- 2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap fakultas atau program pascasarjana dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor.
- 4) Ketua program studi aktif melaksanakan tracer study kepada stakeholder dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- 5) Dekan dan Koordinator Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
- 6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
- 7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
- 8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
- 9) Korprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 2) Koordinator Program Studi sebagai pimpinan program studi
- 3) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

f. Unit terkait

- 1) Pemangku kepentingan (Stakeholder)
- 2) Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
- 3) Alumni/ lulusan

g. Catatan

-

2. Standar Isi Pembelajaran

a. **Definisi**

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

 Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Universitas Negeri Jakarta.

	Pernyataan Standar Isi Pembelajaran		Indikator
1.	UNJ sudah menetapkan dokumen isi pembelajaran di setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	a) b) c)	Adanya dokumen analisis isi pembelajaran di program studi Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi
2.	Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.	a) b) c) d)	Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat universitas dan program studi. Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas dan fakultas. Adanya dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di tingkat universitas dan fakultas. Adanya dokumen kurikulum di tingkat universitas dan fakultas. Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh

	ataan Standar embelajaran		Indikator
		e)	program studi dan koordinator mata kuliah universitas. Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNI.
magister te doktor tera kedalaman pembelajai berdasarka hasil penga masyaraka		a) b)	Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru yang dilakukan di UNJ
sudah haru kompetens KKNI a. Lulusa ditetap minima konsep penge ketera secara b. Lulusa ditetap minima konsep penge ketera secara teoritis bidang ketera secara c. Lulusa sudah kompe mengu bidang ketera	tiap program studi as memenuhi si minimal sesuai level an Diploma tiga sudah okan kompetensi al dalam penguasaan o teoretis bidang tahuan dan mpilan tertentu umum an Sarjana sudah okan kompetensi al dalam menguasai o teoritis bidang tahuan dan mpilan tertentu umum dan konsep as bagian khusus dalam as pengetahuan dan mpilan tersebut mendalam an Program Profesi ditetapkan etensi minimal dalam	a) b) c)	Adanya dokumen kompetensi minimal program Diploma tiga sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam Adanya dokumen kompetensi minimal program Profesi di dalamnya sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu Adanya dokumen kompetensi minimal program Magister dan Magister Terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu Adanya dokumen kompetensi minimal dalam menguasai teori dan doktor terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal program Doktor dan doktor terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
Magist	n Magister dan er Terapan sudah okan kompetensi		

	Pernyataan Standar Isi Pembelajaran		Indikator
	minimal dalam menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu e. Lulusan Program Doktor dan Doktor Terapan sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam menguasai menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu		
5.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi serta koordinator mata kuliah universitas harus bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.	a) b) c)	Adanya dokumen pemetaan isi materi pembelajaran mata kuliah yang sama pada jenjang yang berbeda. Adanya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif. Adanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.
6.	Dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran, koordinator program studi harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat,dan kebutuhan profesional.	a) b)	Adanya dokumen tracer study dan FGD (focus group disscusion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional). Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan tracer study pada pengguna lulusan program studi
7.	Penetapan mata kuliah oleh koordinator program studi sudah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.	a) b)	Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.
8.	Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: a. tingkat kemampuan yang harus dicapai; b. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai;	a) b) c)	Adanya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.

	Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
	c. metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut	
9.	Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan: a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;	 a) Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi b) Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun. c) Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya
	c. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks.	

d. Strategi

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNI melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- 4) Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Direktur Pascasarjana
- 4) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) SPM
- 3) Fakultas
- 4) Program Studi

g. Catatan

-

3. Standar Proses Pembelajaran

a. Definisi

1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwijudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- 6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta baik pada jenjang Diploma, Sarjana, maupun Pascasarjana.
- 7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen Universitas Negeri Jakarta yang memiliki NIDN/K.
- 8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

b. Rasional

- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

	Pernyataan Standar Proses Pembelajaran		Indikator
1.	Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang harus diambil oleh mahasiswa.	a)	Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam SIAKAD dan diketahui oleh mahasiswa
2.	Mahasiswa aktif setelah semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester.	a) b)	Dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester

	Pernyataan Standar Proses Pembelajaran		Indikator	
3.	Mahasiswa aktif semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi	c)	sebelumnya Dokumen peraturan akad menetapkan pengambila mengacu kepada peroleh Prestasi Semester (IPS) p berjalan dilakukan setelal menempuh satu semeste dengan rincian sebagai b Kelompok IPS IPS < 1,50 1,50 <ips 2,00="" 2,00<="" 2,5="" 2,50="" 3,00="" 3,00<="" 3,50="" <="" ips=""> 3,50</ips>	n beban SKS yang nan Indeks nada semester h mahasiswa er perkuliahan
4.	Dosen harus memberikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	a) b) c) d) f)	Dokumen RPS yang menu pembelajaran yang bersitholistik, integratif, saintif efektif, kolaboratif, dan bahasiswa Adanya dokumen yang menusarah antara dosen dan menahasiswa terhadap prosesta dan yang menahasiswa terhadap prosesta dan yang menahasiswa terhadap prosesta dan menahasiswa mampi keunggulan dan kearifan nasional dalam kaitan dekuliah yang sedang ditemenahaya dokumen yang menahasis materi mata kuliah danya dokumen yang mengutamakan sistem nikaidah ilmu pengetahuan mengut	fat interaktif, ik, kontekstual, berpusat pada nembuktikan berlangsung dua ahasiswa. sil belajar ses pembelajaran nembuktikan bu menemukenali lokal maupun ngan materi mata npuh. nenggambarkan sedang ditempuh ah lain nenjelaskan ran yang ilai norma, dan ngacu kepada ata dalam siswa yang embelajaran

	Pernyataan Standar Proses Pembelajaran		Indikator
5.	Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester	a) b) c)	Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester disetiap jenjang yang memuat: 1) Capaian pembelajaran 2) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 3) Bahan kajian 4) Metode pembelajaran 5) Waktu yang disediakan 6) Tugas yang harus diselesaikan mahasiswa 7) Kriteria, indikator, dan bobot peniliaian 8) Daftar pustaka yang digunakan Adanya dokumen RPS setiap Program Studi di Fakultas, dan Perpustakaan UNJ Adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.
6.	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 kali minggu pertemuan termasuk ujian	a) b)	Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Koordinator Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik disetiap akhir semester Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh Koordinator Program Studi dan Wakil Dekan/Direktur bidang akademik disetiap akhir semester
7.	Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	a) b)	Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala Adanya bukti dokumen RPS setiap matakuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah
8.	Pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa dalam pola 4C (Creative Thinking, Critical Thinking, Collaboration, and	a) b) c)	Adanya dokumen catatan proses perkuliahan Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS matakuliah Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran

	Pernyataan Standar Proses Pembelajaran		Indikator
	Communication)		
9.	Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan	a)	Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran
	RPS yang sifat interaktif,	b)	Adanya instrumen monitoring pelaksanaan
	holistik, integratif, saintifik,		proses pembelajaran yang interaktif,
	kontekstual, tematik, efektif,		holistik, integratif, saintifik, kontekstual,
	kolaboratif, dan berpusat		tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat
	pada mahasiswa		pada mahasiswa
10.	Proses pembelajaran untuk	a)	Adanya petunjuk matakuliah terkait
	matakuliah tugas akhir dalam		penelitian yang memenuhi standar proses
	bentuk penelitian sudah		dan pelaksanaan penelitian
	memenuhi standar penelitian	b)	Adanya lembar monitoring proses dan
			pelaksanaan penelitian mahasiswa
11.	Program studi sudah	a)	Adanya RPS untuk setiap matakuliah
	menetapkan proses	L	kurikululer
	pembelajaran kurikuler secara	b)	Adanya proses yang sistematik dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah
	sistematik dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban	c)	Ada hasil analisis yang tepat dalam
	yang terukur	()	menetapkan beban matakuliah dengan
	yang terukui		tingkat kompetensi dan materi yang
			ditargetkan
12.	Program studi sudah	a)	Adaya bukti pelaksanaan pembelajaran
	menetapkan proses		mata kuliah yang menerapkan metode
	pembelajaran kurikuler untuk		pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi,
	setiap matakuliah		studi kasus, pembelajaran kolaboratif,
	menggunakan metode		pembelajaran kooperatif, pembelajaran
	pembelajaran yang efektif		berbasis proyek, pembelajaran berbasis
	sesuai dengan karakteristik		masalah, atau metode pembelajaran lain,
	matakuliah dalam mencapai		yang dapat secara efektif memfasilitasi
	kompetensi yang ditetapkan		pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
13.	Program studi sudah	a)	Adanya metode pembelajaran pada
	menetapkan beberapa		dokumen RPS setiap matakuliah yang
	metode yang tepat untuk		ditetapkan di program studi
	setiap matakuliah		
	berdasarkan karakteristik matakuliahnya		
14.	Program studi menerapkan	a)	Adanya matakuliah metodologi penelitian
	bentuk pembelajaran		dan penelitian tugas akhir sebagai
	penelitian, perancangan atau		kompetensi khusus lulusan yang dihasilkan
	pengembangan produk untuk		di setiap program studi
	memberikan ciri khusus pada	b)	Adanya pedoman khusus di setiap
	kompetensi lulusan yang		program studi dalam melaksanaan
	dihasilkan		matakuliah dengan bentuk penelitian,
			perancangan atau pengembangan produk
15.	Program studi menetapkan	a)	Adanya aturan pembimbingan dari dosen
	pola bimbingan untuk		dalam melaksanakan matakuliah

Pernyataan Standar	1. J.
Proses Pembelajaran	Indikator
matakuliah yang berbentuk penelitian, perancangan atau pengembangan produk	penelitian, perancangan atau pengembangan produk b) Adanya dokumen bukti bimbingan akademik mahasiswa oleh dosen pembimbing dan program studi
16. Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester	 a) Adanya peta matakuliah di setiap program studi b) Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa c) Semua matakuliah ditetapkan dalam sisten kredit semester d) Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder
17. UNJ menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) tanpa semester antara dengan lama pembelajaran dalam 16 minggu termasuk ujian tengan semester dan ujian akhir semester	 a) Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semster penuh b) Adanya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS
18. Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaran program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015, yaitu: a. Paling lama 5 tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks; b. Paling lama tujuh tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS c. Paling lama tiga tahun untuk pendidikan profesi setelah menyelesaikan	 a) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan b) Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di UNJ

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS d. Paling lama empat tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan progam sarjana, diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS. e. Paling lama tujuh tahun untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister magister terapan, atau program subspesialis dengan beban belajar minimal 42 SKS.	
19. Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 17 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yaitu: a. 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah terdiri atas: 1) Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; 3) Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: 1) Kegiatan tatap muka	a) Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
100 menit per minggu per semester 2) Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester. 20. Satuan penjaminan mutu (baik universitas, fakultas, maupun program studi) dan mahasiswa harus melakukan evaluasi proses pembelajaran	a) Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh SPM b) Tersedia dokumen evaluasi layanan
serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester	akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat fakultas oleh mahasiswa yang dikelola oleh GPjM c) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran
	ditingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh TPjM (tim penjaminan mutu)

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Universitas.
- 2) Keputusan Universitas tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
- 3) SPM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Universitas Negeri Jakarta
- 4) GPjM
- 5) TPjM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Satuan Penjaminan Mutu Universitas
- 5) Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
- 6) Tim Penjaminan Mutu Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Fakultas
- 2) Program Studi
- 3) Penasehat Akademik

- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

g. Catatan

-

4. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Definisi

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- 5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
- 6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
- 7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- 8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
- 9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- 10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
- 11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
- 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 13) SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

b. Rasional

- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
- Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di UNJ

5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas UNJ terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

	Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran		Indikator
1.	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a) b)	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2.	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.	a)	Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
3.	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi	a)	Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen
4.	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal UTS/UAS kepada Koordinator Program Studi paling lambat 4 hari sebelum soal diujikan.	a)	Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.
5.	Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum	a)	Adanya bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa

	tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.		
6.	Dosen wajib menyerahkan rincian nilai kepada Koordinator Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambatlambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam SIAKAD.	a)	Adanya laporan nilai mahasiswa yang memuat penilaian sikap, tugas/kuis, UTS, dan UAS yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh koordinator program studi.
7.	Penilaian atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing- masing dosen	a) b)	Adanya rubrik penilaian sikap mental dan intelektual. Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa dan setiap matakulia
8.	UNJ menetapkan sistem penilaian akhir setiap matakuliah dengan sistem 10 tingkat yaitu A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E	a) b)	Adanya keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di UNJ Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E
9.	UNJ mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam bentuk nilai dengan 10 kategori di atas	a) b)	Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap matakuiah Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di setiap matakuliah
10.	UNJ menetapkan nilai akhir matakuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa	a) b) c)	Adanya KHS (kartus hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap matakuliah yang diikutinya di setiap semster Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester
11.	Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan	a) b)	Adanya bukti pra transkrip Mahasiswa Diploma dan sarjana lulus dengan predikat: 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01- 3,50. 3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5

mahas 12. Progra	am studi harus	c) d) e) f) g)	tahun. Mahasiswa dinyatakan lulus dari program magister dan doktor apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK 3,25 Mahasiswa magister dan doctor lulus dengan predikat: Memuaskan apabila mempunyai IPK 3.25 – 3.50 Sangat memuaskan apabila IPK 3,51-3,75 Dengan pujian apabila IPK >3,75 dengan masa studi: Magister tidak lebih dari 2 tahun, Doktor tidak lebih dari 3,0 tahun. Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan
mengi capaia di setia denga Semes penila pembo akhir p dinyat	am studi harus umumkan hasil penilaian an pembelajaran lulusan ap semester dinyatakan an Indeks Prestasi ster (IPS) dan hasil ian capaian elajaran lulusan pada program studi akan dengan Indeks asi Kumulatif (IPK).	a) b)	indeks prestasi semester yang diterim oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di SIAKAD Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi
13. Mahas lulus n atau so ketera ijazah	siswa yang dinyatakan nemperoleh ijazah, gelar ebutan, dan surat angan pendamping sesuai dengan uran perundangan.	a)	Adanya SK Rektor tentang pemberian ijazah dan (SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)
14. Penila Iulusai diberil	ian kelulusan akhir bagi n Program studi kan predikat kelulusan sarkan nilai IPK sebagai	a)	Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh dekan fakultas, ijazah yang ditandatangani oleh Rektor Universitas, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasiprestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya
berpre memp Semes Presta Iebih b koma dalam kemah	siswa dinyatakan estasi akademik tinggi bunyai Indeks Prestasi ster (IPS), atau Indeks esi Kumulatif (IPK) besar dari 3,50 (tiga lima) tepat waktu, aktif organisasi hasiswaan dan enuhi etika akademik	a)	Adanya SK Rektor tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan

- 16. Rektor menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.
- Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh UNJ.

d. Strategi

- 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator SPM melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelaiaran.
- 3) SPM, membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
- 4) GPjM di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Satuan Penjaminan Mutu Universitas
- 4) Unit terkait
- 5) Fakultas
- 6) Program Studi
- 7) SIAKAD
- 8) Dosen
- 9) Mahasiswa

f. Catatan

_

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

a. Definisi

- Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

b. Rasional

- Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3) Agar dosen dan tenaga kependidikan UNJ dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui SPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

	Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Indikator
1.	Universitas Negeri Jakarta mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	a) b)	Program Studi menyusun peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi
2.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a) b) c)	Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani Adanya aturan pemberhentian sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik. Ada skala prioritas di setiap fakultas untuk

	Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Indikator
		f)	pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya Ada skala prioritas di tingkat UNJ dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi
3.	Semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.	a) b) c) d) e)	Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
4.	Semua dosen yang masa dinasnya minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi	a) b) c)	Ada aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi mendapat sertifikat pendidik Ada susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik Ada aturan dosen program diploma dan sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat profesi sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi
5.	Semua dosen pada program diploma tiga sudah berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.	a) b) c) d)	Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu pada program studi program diploma Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya

	Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Indikator
6.	Semua dosen pada program diploma tiga mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	a) b)	Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8
		c)	Ada peta pelatihan yanbg harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi diploma
7.	Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau	a)	Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi
	magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi	b)	Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana
		c)	Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya
		d)	Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya
		e)	Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya
8.	Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan	a)	Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi
	dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	b)	Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI
	(acapan) man	c)	Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana

	Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Indikator	
9.	Semua dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau	a)	Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi	
	magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	b)	Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program profesi	
	pailing sedikit 2 (dda) tariari	c)	Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya	
		d)	Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen	
		e)	program profesi Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program profesi	
10.	Semua dosen program profesi sudah memiliki sertifikat profesi yang	a)	Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiap program profesi	
	relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan	b)	Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI	
	jenjang 8 (delapan) KKNI.	c)	Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap	
			program profesi	
11.	Semua dosen program magister dan program magister terapan Sudah berkualifikasi akademik	a)	Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi	
	lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-	b)	Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program magister	
	kurangnya lektor.	c)	Ada aturan yang menjalankan minimal jabatan akademik dosen yang mengajar minimal lektor.	
		d)	Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya	

	Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Indikator
		e)	Ada copy SK jabatan fungsional minimal berpangkat lektor.
12.	Semua dosen program magister dan program magister terapan sudah memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan)	a) b)	Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiap program studi magister Adanya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 9
	KKNI.	c)	KKNI Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana
13.	Semua dosen program doktor dan program doktor terapan sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor	a)	Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi doktor berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi program doktor
	terapan yang relevan dengan program studi, memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya lektor kepala,	b)	Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program doktor
	memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara	c)	Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya
	dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	d)	Ada aturan bidang penelitian dosen dan hasil publikasinya yang relevan dengan bidang ilmu yang diajarkan pada program doktoral
14.	Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program diploma dan	a)	Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di UNJ
	program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau	b)	Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun
	jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir	c)	Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program diploma dan program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan
		d)	Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program diploma dan program sarjana
15.	Semua dosen sebagai	a)	Ada aturan pembimbingan tugas akhir

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional	untuk semua jenjang program yang terdapat di UNJ b) Ada copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 2 tahun
bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir	c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program magister berdasarkan aturan yang ditetapkan d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa
16. Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program doktoral	a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di UNJ
minimal memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi minimal dua karya	b) Ada copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 3 tahun
dalam tiga tahun terakhir	c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program doctoral (Disertasi) berdasarkan aturan yang ditetapkan d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam
	pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program doktoral
 17. Universitas Negeri Jakarta mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya, b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang 	 a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 13 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup: b) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; c) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; d) pembimbingan dan pelatihan; e) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan f) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun; g) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang h) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya i) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
	j) Ada bukti penghitungan insentif di Universitas berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya
18. Setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/ skripsi/ thesis/ disertasi atau karya desain/ seni paling banyak dapat membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di UNJ	 a) Ada aturan Pembimbing tugas akhri di UNJ untuk semua jenjang program program b) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua jenjang program setiap tahunnya c) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya d) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya. e) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir
	f) Ada bukti monitoring secara berkala di setiap Fakultas untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya di setiap program studi di fakultas tersebut g) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Rektor I di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di UNJ.
19. Semua program Studi mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister: doktor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2:1	 a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di UNJ b) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.
20. Semua program Studi mempunyai perbandingan Lektor: Lektor Kepala: Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi minimal sebesar 2:3:1	 a) Ada peta kepangkatan dosen di setiap program studi b) Ada program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi c) Ada evaluasi kepangkatan dosen di setiap fakultas maupun di program studi
21. Semua program Studi mempunyai perbandingan dosen: mahasiswa untuk program eksakta 1: 25 dan untuk program sosial humaniora 1: 30	 a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap tahunnya di program studi b) Ada program/kegiatan percepatan kululusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator		
	mahasiswa c) Ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa.		
22. Semua Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programer	 a) Ada peta komptensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di UNJ b) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administasi di UNJ c) Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di UNJ d) Ada syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di UNJ e) Ada program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di UNJ 		
23. Setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Teknisi dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya.	 a) Ada peta laboratorium yang dimiliki di UNJ b) Ada kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium c) Ada program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium 		

- 1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
- 2) Tebel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepangkatan
- 3) Setiap Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya.
- 4) Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
- 5) Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

e. Pihak yang terlibat

1) Rektor sebagai pimpinan universitas

- 2) Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 4) Koorprodi program studi sebagai pimpinan program studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat UNJ
- 2) Dekanat Fakultas dan Program Pascasarjana
- 3) Koordinator Program Studi

g. Catatan

-

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

a. Definisi

1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

b. Rasional

 Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegian perkuliahan.

		ernyataan Standar Sarana n Prasarana Pembelajaran		Indikator
1.	me sar der dar uni dur	mua program studi sudah menuhi standar minimal ana dan prasarana sesuai ngan kebutuhan standar isi n proses pembelajaran sebagai versitas pengajaran kelas nia World Class Teaching iversity (WCTU).	a) b)	Adanya dokumen Rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU. Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi WCTU.
2.		iversitas Negeri Jakarta sudah miliki: Perabot peralatan pendidikan media pendidikan buku-buku elektronik, dan repository sarana teknologi informasi dan komunikasi instrumentasi eksperimen;	a)	Adanya dokumen RIP yang merancang pemenuhan syarat WCTU untuk a. perabot; b.peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku-buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan,
	f. g.			

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria universitas kelas dunia (WCU).	 b) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas c) Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan d) Tersedianya saarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah e) Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar WCTU secara berkala f) Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar WCTU.
3. Semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik untuk Universitas Pembelajaran Kelas Dunia World Class Teaching University (WCTU).	a) Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan dan WCTU b) Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi selaras dengan dokumen RIP Fakultas dan Universitas c) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana di program studi d) Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.
4. Universitas Negeri Jakarta sudah memiliki: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan	a) Adanya dokumen RIP UNJ yang memuat kriteria a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran yang mendukung WCTU b) Adanya bentuk kegiatan sebagai upaya nyata dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi WCTU

	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Indikator
	k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung WCTU	c)	Adanya monitoring kelayakan a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi;e.tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung WCTU Adanya tindaklanjut hasil monitoring untuk mencapatkan sarana pembelajaran yang layak sebagai WCTU
5.	Semua ruang kelas sudah	a)	Adanya kriteria ruang kelas yang
	memenuhi syarat WCTU		memenuhi syarat WCTU
		b)	Adanya upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang
		c)	memenuhi syarat WCTU Adanya monitoring kelayakan ruang
			kelas pembelajaran yang memenuhi
			syarat WCTU secara berkala
		d)	Adanya tindak lanjut hasil monitoring ruang kelas untuk perbaikan yang
			memenuhi kualitas pembelajaran WCTU
6.	Semua laboratorium pembelajaran sudah memenuhi syarat sebagai laboratorium WCTU	a) b) c)	Dokumen RIP program studi memuat rencana pengembangan laboratorium yang menunjang proses pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai laboratorium WCTU Laboratorium di setiap program studi menunjang pembentukan kompetensi dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan standar capaian pembelajaran lulusan program studi Tersedianya meja, kursi dan sarana pendukung lainnya untuk praktik mahasiswa sesuai karakter program studi. Peralatan laboratorium tersedia sesuai
		e) f)	dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan Tersedianya alat-alat paraktikum yang mencukupi sesuai kebutuhan pembelajaran dan berfungsi dengan baik dalam menunjang pembelajaran. Memiliki peralatan laboratorium yang lengkap, modern dan cukup mutakhir

	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Indikator
		g) h) i) j)	serta sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan Ada upaya pemenuhan sarana laboratorium sesuai dengan RIP program studi Ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja Usia peralatan maksimal 5 tahun Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25 % dari topik praktikum yang dilaksanakan
7.	Semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi syarat sebagai WCTU	a) b) c) d)	Kriteria ruang kerja dosen ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan spesifikasi keilmuan program studi Adanya ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan yang representative sehingga terbentuk suasana kerja yang berkualitas Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana kerja sesuai dengan spesifikasi bidang ilmu yang diampunya Adanya monitoring kelayakan ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala.
8.	Universitas Negeri Jakarta mempunyai lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran meemnuhi standar WCTU.	a) b)	Universitas Negeri Jakarta mempunyai RT/RW dalam menata ruang terbuka dan tataletak gedung untuk membentuk lingkungan kampus yang berkualitas dan bereputasi tinggi. Universitas Negeri Jakarta melakukan penataan secara bertahap untuk membentuk tata ruang kampus yang menunjang pembelajaran berkualitas di setiap program studi
9.	Semua bangunan di kampus Universitas Negeri Jakarta sudah memenuhi standar kualitas kelas A menurut aturan yang berlaku untuk WCTU	a) b)	Adanya rencana pengembangan bangunan berstandar kelas A dan layak untuk pembelajaran dalam memenuhi standar WCTU Adanya sertifikasi kelayakan gedung Universitas Negeri Jakarta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
	setiap program studi c) Adanya upaya perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas gedung kelas A
 10. Semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 11. Semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sudah memenuhi syarat sebagai WCTU 	 a) Adanya standar keselamatan, kesehatan, kenyamaan dan keamanan gedung di Universitas Negeri Jakarta b) Adanya saluran air dan saluran pembuangan limbah gedung yang memenuhi syarat layak dan berkualitas. c) Adanya instalasi listrik di setiap gedung yang layak dan aman sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran di dalam gedung tersebut a) Adanya RIP prasarana penunjang aktivitas pembelajaran di dalam UNJ b) UNJ menata jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi dan sistem pendataan yang menunjang terbentuknya WCTU c) Adanya monitoring kelayakan jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi suara dan sistem pendataan yang baik dilakukan secara
	berkala d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi suara dan sistem pendataan
12. Semua bangunan di kampus Universitas Negeri Jakarta sudah memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus yaitu: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan	 a) Setiap prodi menyusun standar sarana dan dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik program studi b) Adanya pelabelan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di seluruh falititas umum UNJ c) Adanya akses ramp untuk pengguna kursi roda di dalam gedung pada lingkungan UNJ d) Adanya koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (guiding block) pada jalan atau koridor di lingkungan kampus
e. toilet atau kamar mandi	e) Adanya peta denah kampus di setiap

	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Indikator
	untuk pengguna kursi roda.		pintu masuk UNJ
		f)	Adanya toilet khusus untuk pengguna
			kursi roda pada lingkungan UNJ
13.	Universitas Negeri Jakarta	a)	Memiliki Bandwith yang dapat
	mempunyai sarana ICT yang		mendukung pembelajaran berbasis
	memenuhi syarat sebagai		web
	universitas kelas dunia WCU.	b)	Memiliki akses point yang cukup pada
		,	masing masing unit
		c)	Tersedia komputer dan perangkat
		٦)	lunak yang lengkap dan canggih
		d)	Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang harus selalu ditata dan
			di upgrade minimal 1 tahun 1 kali
		e)	Semua software yang digunakan harus
		(-)	original
		f)	Akses untuk dosen, mahasiswa dan
		.,	pegawai lainnya minimal 18 jam
		g)	Ada kebijakan pemeliharaan dan
			modernisasi komputer serta didukung
			dana yang memadai
		h)	Dihubungkan dengan jaringan lokal dan
			internet
		i)	Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1:10
		j)	Ada bukti jaringan teknologi informasi
			berupa kabel dan nirkabel yang
			berfungsi dengan baik dan ditingkatkan
			secara berkala.
		k)	Ada bukti fisik jaringan TI yang
			terhubungan dengan seluruh fakultas,
			lembaga dan prodi yang memiliki
		1)	kecepatan akses baik
		1)	Terpasangnya akses point/wifi diseluruh area UNJ (Rektorat, Lembaga
			di lingkungan UNJ, seluruh Fakultas,
			seluruh prodi dan seluruh UPT)
		m)	Tersedia komputer dan perangkat
		,	lunak yang lengkap dan canggih
		n)	Sistem teknologi informasi harus selalu
		′	ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1
			kali
		0)	Akses untuk dosen, mahasiswa dan
			pegawai lainnya minimal 18 jam
		p)	Ada kebijakan pemeliharaan dan
			modernisasi komputer serta didukung
			dana yang memadai
		q)	Dihubungkan dengan jaringan lokal dan

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
	internet r) Rasio jumlah komputer per mahasiswa maksimal 1 : 10

- 1) Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCTU
- 2) Fakultas mengembangan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCTU untuk semua program studinya
- 3) RIP UNJ menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCTU
- 4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCTU untuk semua program studinya
- 5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Kepala Biro
- 3) Wakil Dekan II
- 4) Wakil Direktur II
- 5) kabag/kasubag perlengkapan universitas
- 6) Kasubag perlengkapan fakultas
- 7) Program studi

f. Unit terkait

- 1) Bagian perencanaan universitas
- 2) Lembaga Mutu
- 3) Subag perencanaan fakultas
- 4) Program Studi

g. Catatan

_

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Definisi

- Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) Perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian,

- metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
- 3) **Pelaksanaan pembelajaran** adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
- 4) **Pengendalian pembelajaran** adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasrana pembelajaran.
- 5) Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 6) Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas, curriculum assessment, tracer study dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilain pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.
- 7) Pelaporan kegiatan pembelajaran adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaanpembelajaran.

b. Rasional

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Jakarta.
- 2) Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni universitas, fakultas dan program studi.

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran			Indikator	
1.	Rektor harus menyusun	a)	Tersedianya Dokumen Kebijakan, Dokumen	
	kebijakan, rencana strategis,		Rencana Strategis dan Dokumen Rencana	
	dan Rencana operasional		operasional minimal dalam bahasa	

	Pernyataan Standar		
	Pengelolaan Pembelajaran		Indikator
	terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internasional yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan		Indonesia dan bahasa Inggris serta di tayangkan dalam Web Site
2.	Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 5 utk jenjang Diploma 3, level 6 untuk jenjang Sarjana, Level & untuk jenjang Profesi, level 8 untuk jengang Magister, dan level 9 untuk jenjang Doktor	a)	Adanya buku pedoman akademik (BPA) untuk setiap jenjang yang diseleanggarakan UNJ.
3.	Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Jakarta.	a)	Adanya laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester.
4.	Universitas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester.	a)	Adanya laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi.
5.	Universitas harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; Universitas harus	a)	adanya buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen Ada laporan kinerja program studi secara
о.	OTHIVE ISTUS HALUS	a)	Aua iaporan kinerja program studi secara

	Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran		Indikator
	menyampaian laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi		tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
7.	Program Studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah sesuai dengan KKNI level 5 utk jenjang Diploma 3, level 6 untuk jenjang Sarjana, Level & untuk jenjang Profesi, level 8 untuk jenjang Magister, dan level 9 untuk jenjang Doktor, sekurang kurangnya telah memasukan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan sesuai masukan pemangku kepentingan dan memperhatikan kurukulum yang berlaku secara nasional	a)	Tersedianya Dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan KKNI Level 5 utk jenjang Diploma 3, level 6 untuk jenjang Sarjana, Level & untuk jenjang Profesi, level 8 untuk jengang Magister, dan level 9 untuk jenjang Doktor.
8.	Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah	a) b)	Program studi mengembangakan sistem pengelolaan proses pembelajaran yang terintegrasi Program studi melakukan rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik 3 kali dalam setiap semester Ada instrument monitoring pengelolaan
	ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	d)	pembelajaran oleh program studi Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas
9.	Program Studi harus melakukan sistem pengelolaan dalam melakukan kegiatan sistematik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	a) b)	Adanya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb. Yang melibatkan dosen dan amahasiswa minimal 4 kali dalam setahun. Adanya sistem monitoring pembelajaran untuk menjaga kualitas hasil pembelajaran
10.	Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaan dalam melakukan kegiatan	a)	Ada sistem pengelolaan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	b) Adanya bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi
11. Semua program studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Rektor melalui Dekan dan Wakil Rektor I	 a) Dekan membuat laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan b) Ada laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas c) Rektor memiliki laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi oleh setiap fakultas

- 1) Universitas menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan universitas pendidikan kelas dunia (WCTU)
- 2) UNJ mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan system jaringan
- 3) Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan II
- 3) Wakil Direktur II Pascasarjana
- 4) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) Dekanat
- 3) Program Pascasarjana
- 4) Gugus Penjaminan Mutu.

g. Catatan

_

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Definisi

- Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

b. Rasional

- Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
- 2) Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran		Indikator
1.	Semua program studi sudah memenuhi kriteria minimal pembiayaan pembelajaran	a)	Program studi menyusun satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan
	tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya	b)	Program studi menyusun besar biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5
	operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian		tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
	pembelajaran lulusan	c)	Program studi menyusun biaya
			operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
		d)	Adanya dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen
			dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka
			pemenuhan capaian pembelajaran
		e)	lulusan di setiap program studi Fakultas dan Universitas menyusun
		-/	skala prioritas untuk memenuhi
			pembiayaan investasi di setiap program studi
		f)	Fakultas dan Universitas menetapkan
			biaya operasional setiap program studi berdasarkan capaian pembelajaran
			lulusan dan karakteristik setiap program studi
		g)	Adanya bukti time frame pemenuhan
			biaya operasional dan biaya investasi
2.	Universitas Negeri Jakarta	a)	setiap program studi Program studi mempunyai dokumen
۷٠	mempunyai standar pembiayaan	aj	satuan biaya pembelajaran tiap
	pembelajaran tentang komponen		semester untuk capaian pembelajaran
	dan besaran biaya investasi dan		lulusan
	biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan	b)	Program studi mempinyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan

	Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran		Indikator
	capaian pembelajaran lulusan dan yang memenuhi syarat sebagai universitas pendidikan kelas dunia (WCTU)	c) d)	dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Fakultas mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi
3.	Universitas Negeri Jakarta sudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya	a) b) c)	Program studi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, , sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan. Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Fakultas mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di setiap program studi Adanya upaya Fakultas untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di program studi
4.	Universitas Negeri Jakarta sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya	a) b) c) d)	Program studi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.

	Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran		Indikator
5.	Universitas Negeri Jakarta sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.	a) b) c)	pembelajaran lulusan Adanya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi tiap fakultas, UNJ mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi pada setiap fakultas UNJ mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas Adanya bukti upaya UNJ untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
6.	Universitas Negeri Jakarta sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	a) b) c) d)	UNJ menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi UNJ menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
7.	Universitas Negeri Jakarta sudah mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	a) b)	UNJ mengembangkan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan Wakil Dekan 2 dan Wakil Rektor 2 mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan Program studi memenuhi sayarat penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu
8.	Universitas Negeri Jakarta sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	a) b)	UNJ menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi UNJ menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di

	Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran		Indikator
		c) d)	setiap program studinya Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
9.	Universitas Negeri Jakarta sudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	a) b)	Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
10.	Universitas Negeri Jakarta sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	a) b) c) d)	Adanya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah UNJ memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian UNJ memanfaatkan alumni dan finantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus UNJ memaksimalkan program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi.
11.	Universitas Negeri Jakarta sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	a) b)	Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan UNJ mendapat predikat pengelolaan keuangan yang WTP dari BPK

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas
- 4) Universitas mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

e. Pihak yang terlibat

1) Koordinator Program Studi Wakil Rektor II

- 2) Wakil Dekan II Fakultas
- 3) Wakil Direktur II Pascasarjana
- 4) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) Dekanat
- 3) Pascasarjana
- 4) SPI

g. Catatan

-

STANDAR PENELITIAN

9. Standar Hasil Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Rasional

1) Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

	Pernyataan Standar Hasil Penelitian		Indikator
1.	LPPM dan fakultas harus menetapkan arah hasil penelitian dan roadmap penelitian universitas yang mejadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a) b) c)	LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian universitas Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan fakultas, program studi, dan dosen Adanya dokumen roadmap penelitian dosen di setiap fakultas dan Universitas
2.		a)	Adanya dokumen arah dan target penelitian
	Fakultas, dan Pascasarjana		dasar yang dapat dilakukan dosen, kelompok
	menetapkan arah dan		dosen maupun mahasiswa

	-		
	Pernyataan Standar Hasil Penelitian		Indikator
	target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang	b)	Adanya dokumen arah dan target penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa
	dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa	c)	Setiap awal tahun, LPPM menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal
		d)	internasional bereputasi yang dihasilkan dari penelitian dasar maupun penelitian terapan Tiap tahun di LPPM terdapat dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di
			jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi
3.	UNJ mewajibkan hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional	a)	Setiap tahun LPPM menetapkan terget jumlah artikel publikasi dosen UNJ yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi
	bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau mendapatkan sertifikat	b)	Setiap tahun LPPM menetapkan terget jumlah artikel publikasi dosen UNJ yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti
	HaKI atau paten dari Kemenkumham	c)	Setiap tahun LPPM menetapkan terget jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen UNJ dari Kemenkumham
		d)	Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemenristek atau hibah penelitian universitas harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi
		e)	Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemenristekdikti atau hibah penelitian universitas harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi
		f)	Setiap tahun dosen harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional dan/atau internasional
		g)	•
		h)	LPPM setaip tahun mempunyai kumpulan artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi
4.	LPPM harus mempunyai	a)	Adanya hasil monitoring dan evaluasi judul
	program penghargaan	-/	dan jumlah artikel dosen UNJ yang disitasi

Pernyataan Standar Hasil Penelitian		Indikator
untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap	b) c)	setiap tahunnya Adanya data judul dan jumlah artikel dosen UNJ yang disitasi setiap tahunnya Adanya program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal
tahunnya		internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya
5. Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau	a)	Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan
produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu	b)	Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa
pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat	c)	Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat
dan daya saing bangsa	d)	Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau
	e)	meningkatkan daya saing bangsa Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian
	f)	Setiap 2 tahun, dosen melakukan sosialiasi hasil penelitiannya pada masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat
6. Semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa	a)	Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relefan
harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah	b)	Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian ilmiah yang valid
secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan	(c)	Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme Adanya instrument penilaian proposal
budaya akademik	u)	penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
7. Kegiatan penelitian mahasiswa harus menghasilkan temuan, produk dan laporan	a)	Setiap program studi menetapkan kedalaman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan program
penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di setiap	b)	Setiap program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program
program studi	c)	Adanya laporan penelitian mahasiswa yang

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator			
	diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuh			
	ketentuan dan peraturan di UNJ d) Adanya form penilaian hasil penelitian	1		
	mahasiswa yang sesuai dengan standa kompetensi lulusan di setiap program e) Hasil penelitian skripsi setiap mahasis	studi		
	minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional da	an/atau		
	jurnal nasional ber-ISSN f) Hasil penelitian tesis setiap mahasiswa minimal dipublikasikan dalam bentuk			
	seminar nasional atau internasional da jurnal nasional trakreditasi atau terind DOAJ	-		
	 Hasil penelitian disertasi setiap mahas minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar internasional dan jurnal 	iswa S3		
	internasional bereputasi n) Artikel hasil penelitian mahasiswa yan dipublikasikan dibuktikan dengan pro- atau jurnal ilmiah sesuai tuntutan jenja	siding		
	pendidikannya			
8. Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan minimal satu	 Adanya janji keluaran penelitian dalan bentuk buku akar atau modul pelatiha proposal yang diajukan 			
bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun	 Adanya dokumen bahan ajar atau moo pelatihan untuk pengayaan sumber be masyarakat berdasarkan hasil pelaksa 	elajar		
dua tanun	kegiatan penelitian dosen Setiap 2 tahun dosen yang mendapat penelitian minimal dapat menerbitkar			
	 buku ber-ISBN dari hasil penelitian Setiap tahun setiap dosen mempunya minimal 5 sitasi dari artikelnya yang si 			
	dipublikasikan dalam prosiding atau ju ilmiah			
9. Hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat guna	 Adanya janji keluaran penelitian dalan bentuk sosialisasi hasil penelitian kepa masyarakat pada proposal penelitian 			
harus digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan	masyarakat pada proposal perientian Minimal satu kegiatan pengabdian kel masyarakat dosen dalam 3 tahun adal implementasi dari hasil penelitian dos	ah		
pengabdian kepada masyarakat				
10. LPPM harus memfasilitasi	a) Minimal 5 hasil penelitian seluruh dose	en dan		

	Pernyataan Standar Hasil Penelitian		Indikator
	penerbitan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yaitu 5 sertifikat PATEN dan 10 sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai karakteristiknya	b)	mahasiswa mendapatkan sertifikat paten setiap tahunnya Minimal 10 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta setiap tahunnya
11.	LPPM memfasilitasi hasil penelitian dosen untuk	a)	Adanya program inkubasi bisnis hasil penelitian dosen dan mahasiswa UNJ
	diadopsi oleh industri	b)	Adanya data jumlah dan jenis hasil penelitian
	dan/atau masyarakat setiap tahunnya		dosen dan mahasiswa UNJ yang diadopsi oleh industri dan masyarakat setiap tahunnya

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil peneltian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) Ketua Senat universitas
- 3) Ketua LPPM
- 4) Dekan Fakultas
- 5) Direktur Pascasarjana
- 6) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Pascasarjana
- 5) Program Studi

g. Catatan

-

10. Standar Isi Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- 4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

b. Rasional

1) Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

	Pernyataan Standar Isi Penelitian		Indikator
1.	UNJ harus mempunyai dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelilitan terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di UNJ	a) b)	Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang
		c)	memenuhi standar hasil penelitian Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan
2.	UNJ harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan UNJ	a) b)	Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan UNJ Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
3. LPPM dan fakultas membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada body of knowledge (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri, dan Nasional.	penelitian yang berkontribusi pada body of knowledge (bidang ilmu) b) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait c) Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu
4. LPPM, fakultas dan pascasarjana harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.	 a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat b) Adanya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
5. LPPM, fakultas dan program pascasarjana harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovas serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha dan industri	dan teknologi yang bermanfaat bagi
6. Setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	 a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang b) Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
7. Setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir	a) Adanya laporan tugas akhir, skripsi, tesis,

Pernyataan Standar Isi Penelitian		Indikator
mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian		capaian pembelajaran lulusan program studi
terapan yang disesuaikan dengan tagihan output dan outcome pada capaian pembelajaran lulusan program	b)	Adanya instrument penilaian kelayakan materi penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tagihan output dan outcome pada capaian pembelajaran
studi		lulusan program studi

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Ketua LPPM
- 3) Direktur Pascasarjana
- 4) Dekan
- 5) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Pascasarjana
- 4) Fakultas
- 5) Program Studi

g. Catatan

_

11. Standar Proses Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh UNJ. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka UNJ perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika UNJ dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

	Pernyataan Standar Proses Penelitian		Indikator
<u> </u>		- \	LDDM
1.	LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan	a) b)	LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun
	dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun	c)	Dokumen RIP Penelitian UNJ relevan untuk semua fakultas dan pascasarjana
2.	Dosen harus memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun	a) b)	Fakultas memiliki dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun
3.	Fakultas harus menyelenggarakan program	a)	Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat fakultas
	hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan dari DIPA BLU UNJ	b)	Adanya tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen
		d)	Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen
		e)	Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya
		f)	Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan
4.	Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	a) b)	Adanya standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/studio/sanggar Adanya bukti monitoring dan evaluasi
		-)	pencapaian mutu keselamatan kerja,

			kesehatan, kenyamanan, serta
			keamanan pelaksana, masyarakat, dan
			lingkungan yang dilakukan dosen
			selama penelitian di laboratorium/
			studio/sanggar
5.	Fakultas harus	a)	Adanya bukti proposal hibah kompetisi
	menyelenggarakan program		penelitian tingkat fakultas
	hibah kompetisi kegiatan	b)	Adanya tim reviewer yang memiliki
	penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan dari DIPA		keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen
	BLU UNJ	c)	Adanya bukti hasil penilaian oleh tim
	DEO ONS		reviewer terhadap proposal penelitian
			dosen atau kelompok dosen
		d)	Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen
		e)	Adanya laporan penelitian dosen sesuai
		3	dengan jumlah yang dianggarkan setiap
			tahunnya
		f)	Adanya dokumen luaran penelitian
		'/	dosen sesuai dengan janji yang
			ditetapkan di proposal yang diusulkan
6.	Setiap dosen harus melibatkan	a)	Ada data laporan pelaksanaan kegiatan
~.	mahasiswa dalam melaksanakan	",	penelitian dosen yang melibatkan
	kegiatan penelitian, minimal		mahasiswa
	sebanyak 1 orang untuk setiap	b)	
	judul penelitian	'	mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan
	, .		penelitian dosen, seperti foto, video,
			dan lain-lain
7.	LPPM dan fakultas harus	a)	Adanya panduan pelaksanaan
	melakukan monitoring		monitoring kegiatan penelitian oleh
	pelaksanaan kegiatan penelitian		dosen
	oleh dosen yang mendapatkan	b)	, and the second
	hibah kompetisi penelitian		pelaksanaan penelitian
	dengan pendanaan dari UNJ atau	c)	Adanya dokumen pembentukan tim
	luar UNJ setiap tahun		monitoring pelaksanaan penelitian
		d)	Adanya laporan pelaksanaan
			monitoring penelitian dosen
		e)	Adanya logbook, dokumen laporan
			kemajuan penelitian untuk semua
			dosen yang melakukan penelitian,
			berita acara, daftar hadir penguji,
<u> </u>	10011		paparan, dan saran perbaikan
8.	LPPM harus meningkatan	a)	Adanya program workshop penulisan
	kompetensi dosen dalam menulis		artikel ilmiah penelitian setiap tahun
	dan mempublikasikan artikel	L١	untuk dosen dan mahasiswa UNJ
	ilmiah hasil penelitian setiap	b)	Adanya dokumen laporan pelaksanaan
	tahun		kegiatan workshop penulisan artikel
		->	ilmiah penelitian
		c)	Adanya peningkatan jumlah artikel
			ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan

		1	
			dalam jurnal ilmiah internasional
9.	Setiap tahun, LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah LPPM harus memfasilitasi penerbiatan jurnal ilmiah untuk	a) b) c)	Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam
	mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa UNJ atau non-UNJ 2 kali dalam setahun	b)	setahun Persentase jumlah artikel dosen UNJ yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian UNJ maksimal 50% Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan LPPM mendapatkan akreditasi minimal dalam waktu 3 tahun
11.	LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun	a)	Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen UNJ atau non- UNJ
12.	LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa	a) b)	Adanya Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan penelitian antara LPPM dengan Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan
13.	Setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi	a) b)	Adanya kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UNJ Dilakukannya sosialisasi kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa UNJ
14.	Setiap tahun akademik, UNJ harus menetapkan besaran SKS tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi	a)	Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor, yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS, tesis 6 SKS, dan disertasi 10 SKS

	Mahasiswa program sarjana harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian	a)	Adanya dokumen analisis artikel (literature review) setiap mahasiswa program sarjana
	Mahasiswa program magister harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 20 (dua puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian	a)	Adanya dokumen analisis artikel (literature review) setiap mahasiswa program magister
	Mahasiswa program doktor harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 30 (tiga puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian	a)	Adanya dokumen analisis artikel (literature review) setiap mahasiswa program doktor
18.	Dosen serta mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun	a)	Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP
19.	Dosen serta mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor harus memiliki proposal penelitian dengan state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun	b)	Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai memuat state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi
20.	Dosen serta mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor harus membuat proposal yang sesuai dengan Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku	a) b)	Adanya dokumen Panduan Penulisan Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan sistematika Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku
21.	Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program sarjana harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit	a)	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program sarjana

	Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program magister harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 4 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit	a)	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program magister
23.	Sebelum melaksanakan	a)	Adanya dokumen berita acara, daftar
	penelitian, mahasiswa program doktor harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 5 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit		hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program doktor
24.	Dosen dan mahasiswa harus	a)	Adanya instrumen yang valid dan
1	menggunakan instrumen		reliabel penelitian dosen dan
	penelitian yang valid dan reliabel		mahasiswa
	dalam setiap pelaksanaan	b)	Adanya hasil analisis uji coba instrumen
	kegiatan penelitian		
25.	Dosen dan mahasiswa harus	a)	Adanya dokumen data penelitian
	mengumpulkan data penelitian		berupa catatan
	berupa catatan		lapangan/dokumentasi/hasil
	lapangan/dokumentasi/hasil		tes/instrumen yang telah diisi selama
	tes/instrumen yang telah diisi		pelaksanaan penelitian
26	selama pelaksanaan penelitian Dosen dan mahasiswa harus	a)	Adanya Buku Konsultasi yang berisikan
20.	memiliki catatan kemajuan dalam	a)	catatan/saran/rekomendasi dosen
	bentuk buku konsultasi yang		pembimbing
	disetujui oleh dosen		permanning
	pembimbing/promotor dengan		
	jumlah minimal yang		
	ditandatangani adalah 8 kali oleh		
	setiap pembimbing		
27.		a)	Adanya hasil analisis data penelitian
	melakukan analisis data		dengan metode analisis data kualitatif
	penelitian dengan metode		dan atau kuantitaif dengan tepat/benar
	analisis data kualitatif dan/atau		
	kuantitatif dengan tepat/benar		
28.	Dosen dan mahasiswa harus	a)	Adanya laporan penelitian sesuai
	menyusun laporan penelitian		dengan sistematika penulisan penelitian
	sesuai dengan sistematika		yang telah ditetapkan
	penulisan penelitian yang telah		
	ditetapkan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian		
20	Dosen harus menyerahkan	a)	Adanya laporan kemajuan setiap
29.	laporan kemajuan setiap	aj	penelitian yang didanai sebagai output
	penelitian yang didanai sebagai		dokumen monitoring dan evaluasi
Ь	periendan yang aldahai sebagai	l	dokumen monitoring dan evaluasi

	output dokumen monitoring dan		setiap tahun
	evaluasi setiap tahun		seciap carion
30.	Setiap akhir masa studi, mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di UNJ	a) b)	Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir dan/atau penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana Adanya dokumen tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi dalam bentuk soft dan hard copy di fakultas dan program studi
	Mahasiswa program sarjana dan magister harus mengikuti ujian skripsi atau ujian tesis yang dihadiri oleh 4 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit	a)	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B
32.	Mahasiswa program doktor harus mengikuti ujian kelayakan seminar disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 5 orang dan salah satu penguji berasal dari luar UNJ (eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit	a)	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi
33.	Mahasiswa program doktor harus melakukan ujian tertutup disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 6 orang dan salah satu penguji berasal dari luar UNJ (eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit	a)	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi
34.	Mahasiswa program doktor harus melakukan ujian terbuka disertasi dengan penguji yang memiliki keahlian relevan minimal sebanyak 6 orang dan salah satu penguji berasal dari luar UNJ (eksternal) untuk masa waktu ujian selama 120 menit	a)	Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi

- 1) Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- 3) LP2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di UNJ

- Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor I UNJ
- 2) Wakil Direktur I Pascasarjana
- 3) Wakil Dekan I Fakultas
- 4) Kepala LPPM
- 5) Koordinator prodi

f. Unit terkait

- 1) Wakil Rektor I UNJ
- 2) Wakil Direktur I Pascasarjana
- 3) Wakil Dekan I Fakultas
- 4) Kepala LPPM
- 5) Koordinator prodi

g. Catatan

-

12. Standar Penilaian Penelitian

a. Definisi

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di UNJ sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka UNJ perlu menetapkan:

	Pernyataan Standar Penilaian Penelitian		Indikator
1.	UNJ harus mempunyai kriteria	a)	Adanya aturan penilaian proposal,
	penilaian kelayakan proposal,		proses, dan hasil maupun luaran
	proses penelitian, hasil dan		penelitian dosen dan/atau mahasiswa
	luaran penelitian untuk		yang sesuai dengan kelompok penelitian
	kelompok penelitian dasar		di setiap fakultas/program studi
	maupun penelitian terapan	b)	Adanya instrumen penilaian keyakan
	yang dilakukan dosen maupun		proposal baik kelompok penelitian dasar

	Pernyataan Standar		Indikator
	Penilaian Penelitian		
	mahasiswa		maupun penelitian terapan yang
			dilakukan dosen maupun mahasiswa
		c)	Adanya instrumen penilaian keyakan
			proses penelitian yang dilakukan dosen
			baik kelompok penelitian dasar maupun
			penelitian terapan yang dilakukan dosen
		d)	maupun mahasiswa Adanya instrumen penilaian keyakan hasil
		u)	dan luaran penelitian yang dilakukan
			dosen baik kelompok penelitian dasar
			maupun penelitian terapan yang
			dilakukan dosen maupun mahasiswa
		e)	Adanya SOP proses penilaian proposal,
		-,	proses, hasil maupun luaran penelitian
			yang dilakukan dosen maupun
			mahasiswa
2.	UNJ menerapkan penilaian	a)	Adanya SOP penilaian proses dan hasil
	proses dan hasil penelitian yang		penelitian untuk meningkatkan kualitas
	dilakukan secara terintegrasi		peneliti dan kualitas hasil penelitiannya
	dengan kriteria edukatif,		agar memenuhi standar hasil, standar isi,
	objektif, akuntabel, dan		dan standar proses penelitian
	transparan serta	b)	Adanya instrumen penilaian proses dan
	memperhatikan kesesuaian		hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar
	dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses		hasil, standar isi, dan standar proses
	penelitian untuk menilai		penelitian
	kelayakan usulan, proses, hasil,	c)	Adanya bukti sosialisasi kriteria dan
	dan luaran penelitian setiap	-)	prosedur penilaian proses dan hasil
	tahun		penelitian yang dijabarkan secara jelas
			dan dipahami oleh setiap peneliti agar
			memenuhi standar hasil, standar isi, dan
			standar proses penelitian
		d)	Instrumen, prosedur penelitian dan hasil
			penilaian dapat diakses oleh semua
			pemangku kepentingan dan peneliti yang
	100145	_	bersangkutan (SOR)
3.	LPPM/Fakultas/Pascasarjana	a)	Adanya aturan (SOP) penilaian usulan
	harus mempunyai aturan		penelitian di tingkat universitas, fakultas,
	penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian	b)	pascasarjana, maupun program studi Adanya intrumen penilaian proposal,
	yang digunakan pada tahap	0)	proses, hasil, dan luaran penelitian di
	desk evaluation proposal,		tingkat universitas, fakultas,
	seminar pembahasan proposal,		pascasarjana, maupun program studi
	penetapan penerima hibah	c)	Adanya dokumen berita acara, penilaian
	penelitian, kontrak penelitian,	'	desk evaluation proposal, daftar hadir,
	penilaian kemajuan penelitian,		saran perbaikan;
	dan pelaporan akhir penelitian	d)	Adanya dokumen berita acara, penilaian

	Pernyataan Standar Penilaian Penelitian		Indikator
	setiap tahun	e) f)	seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian
4.	UNJ harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan ditinjau selambat- lambatnya setiap 5 tahun	a) b) c)	Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, atau ujian terbuka sesuai dengan jenis penelitian di setiap fakultas/program studi Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing
5.	LPPM dan Fakultas harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakanya seleksi proposal penelitian	a) b)	Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
6.	LPPM dan Fakultas harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	a) b)	LPPM mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian LPPM mempunyai intrumen penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian Setiap tahunnya LPPM mempunyai dokuemen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
7.	LPPM dan Fakultas harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian	a) b) c)	Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian Adanya hasil validasi terhadap instrumen yang telah dikembangkan Adanya bukti monitoring dan evaluasi

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
kinerja hasil penelitian	dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan d) Adanya hasil analisis monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja hasil penelitian

- 1) Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- 2) Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
- 3) LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di UN J
- Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor I UNJ
- 2) Wakil Direktur I Pascasarjana
- 3) Wakil Dekan I Fakultas
- 4) Kepala LPPM
- 5) Koordinator prodi

f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Program Pascasarjana
- 4) Fakultas
- 5) Program Studi

g. Catatan

_

13. Standar Peneliti

a. Definisi

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

- **4) Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- 5) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- 6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

- 1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.
- 2) Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

	Pernyataan Standar Peneliti		Indikator		
1.	UNJ mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di UNJ	a) b) c)	Profesionalisme Penelitian UNJ menetapkan kriteria Ketua Peneliti (Peneliti Utama) memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan minimal lektor atau doktor dengan kepangkatan minimal asisten ahli Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti Ketua Peneliti harus memenuhi syarat sebagai Peneliti dari Kemristekdikti		
2.	Semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian UNJ	a) b) c) d)	Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relefan dengan topik penelitiannya Dosen peneliti harus mendaftarkan roadmap penelitiannya ke LPPM UNJ untuk mendapat persetujuan Proposal penelitian yang diajukan dosen harus sesuai dengan roadmap penelitiannya Anggota peneliti sebaiknya dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan		
3.	UNJ mempunyai aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat	a) b)	Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian Dosen: penelitian yang sesuai dengan		

	Pernyataan Standar Peneliti		Indikator
	penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	c) d) e)	kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian untuk dosen yang belum aktif mengusulkan hibah penelitian LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan
4.	UNJ harus menetapkan aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan kualifikasi hasil penelitian sebelumnya	a) b) c)	Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik minimal Magister dengan kepangkatan minimal Lektor atau doktor dengan kepangkatan minimal asisten ahli Ketua peneliti mempunyai roadmap penelitian yang relefan dengan topik penelitian yang diusulkan Ketua Peneliti harus memiliki artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ber DOI dan/atau jurnal Internasional dalam tiga tahun terakhir Ketua peneliti sudah memenuhi syarat publikasi pada proposal yang didanai pada penelitian sebelumnya
5.	Setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	a) b) c) d)	Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya
6.	UNJ harus mempunyai aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap jenjang program studi	a) b) c)	UNJ menyusun kriteria pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap jenjang Pendidikan Pembimbing utama harus mempunyai roadmap penelitian Bidang penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian

Pernyataan Standar Peneliti	Indikator
	pembimbing utama d) Pembimbing utama tugas akhir program
	D3 dan S1 minimal Lektor dan berpendidikan Magister
	e) Pembimbing utama tugas akhir program Magister minimal Lektor Kepala dan
	berpendidikan Doktor
	f) Pembimbing utama tugas akhir program
	Doktor harus Guru besar dan
	berpendidikan Doktor yang sesuai dengan
	bidang ilmu program studinya
7. UNJ harus mempunyai aturan	a) Setiap proposal penelitian harus
kemampuan tim peneliti yang	mengikutkan minimal 1 dosen dan 2
terkait dengan kewenangan	mahasiswa
melaksanakan penelitian	b) Ketua peneliti menetapkan tugas dan
	kewenangan tim penelitinya
	c) LPPM melakukan monitoring minimal 1
	kali setahun terkait proses penelitian yang
	mendapat hibah institusi atau hibah
	penelitian nasional

- 1) LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di UNJ berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
- 2) LPPM menyusun panduan penelitian hibah DIPA BU UNJ
- 3) LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
- 4) LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- 5) LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
- 6) LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- 7) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- 8) LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan II
- 3) Ketua LPPM
- 4) Wakil Direktur II Pascasarjana
- 5) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) LPPM
- 3) Dekanat
- 4) Program Pascasarjana
- 5) Kantor Jaminan Mutu

g. Catatan

14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

a. Definisi

Standar Sarana Penelitian dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

b. Rasional

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap universitas.
- 2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap pascasarjana.
- 3) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap fakultas.
- 4) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap program studi
- 5) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	nyataan Standar Sarana n Prasarana Penelitian		Indikator
1. Untu stan pene stan dose haru deng	uk menunjang capaian dar isi dan standar proses elitian yang memenuhi dar hasil penelitian, maka en atau kelompok dosen es melakukan penelitian gan menggunakan sarana prasarana yang layak	a) b) c)	Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi Fakultas menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan setiap kelompok penelitian Fakultas memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk
		e)	penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitiannya LPPM UNJ menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
	penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi f) LPPM UNJ mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi g) LPPM UNJ melakukan monitoring pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian dosen di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi
2. Pimpinan UNJ harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di UNJ	a) Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan pada program studinya b) Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi c) Fakultas memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian d) Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi e) LPPM UNJ menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi f) LPPM UNJ mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi g) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana danprasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi
3. Pimpinan UNJ harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses	a) Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran b) Fakultas menyediakan peralatan penelitian untuk pengembangan proses
pembelajaran di setiap	pembelajaran

	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		Indikator
	kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di UNJ	c) d) e)	Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi LPPM UNJ menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di setiap program studi atau antar program studi LPPM UNJ mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana danprasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi
4.	Pimpinan UNJ harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di UNJ	a) b) c)	Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat LPPM UNJ menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat LPPM UNJ mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana danprasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5.	UNJ menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna,	a)	Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
masyarakat maupun lingkungan	b) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi
6. Setiap fakultas atau pascasarjana harus memfasilitasi minimal 2 jurnal terakreditasi Arjuna Kemristekdikti sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel	a) Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel b) LPPM UNJ memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi c) LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UNJ d) Pimpinan Fakultas, Pascasrjana memberikan fasilitas proses penerbiatan jurnal di setiap program studinya e) Pimpinan UNJ melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan UNJ

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- 2) Programn studi membentuk laboratorium penelitian
- 3) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
- 4) Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi
- 5) Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor II
- 2) Wakil Dekan II
- 3) Ketua LP2M
- 4) Wakil Direktur II Pascasarjana
- 5) Koordinator Program Studi

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) LPPM
- 3) Dekanat
- 4) Program Pascasarjana
- 5) Kantor Jaminan Mutu

g. Catatan

_

15. Standar Pengelolaan Penelitian

a. Definisi

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* universitas, fakultas, dan program studi.

b. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

	Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian		Indikator		
1.	UNJ harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan	a)	UNJ harus mempunyai aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa		
	perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan	b)	Adanya dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa		
	kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya	c)	Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa		
2.	UNJ menetapkan struktur oraganisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan sislintabmas	a) b)	UNJ menetapkan Struktur LPPM sebagai Lembaga yang mengelola penelitian di UNJ UNJ menetapkan aturan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya		
3.	UNJ mempunyai struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memenuhi syarat dalam menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi	a) b)	UNJ mempunyai struktur LPPM sesuai dengan kebutuhan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan mahasiswa UNJ UNJ menetapkan pusat penelitian dalam struktur LPPM sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra dan RIP penelitian dan pengabdian masyarakat		
4.	LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuan dengan renstra penelitian	a)	LPPM menpunyai dokumen tentang rencana program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Universitas Negeri Jakarta		

	Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian		Indikator
	Universitas Negeri Jakarta	b) c)	Setiap tahun LPPM menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Universitas Negeri Jakarta Setiap tahun LPPM menetapkan sasaran mutu program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Universitas Negeri Jakarta
5.	LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	a) b)	LPPM dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian LPPM mempunyai dokumen SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dosen dan mahasiswa
6.	LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di UNJ	a) b)	Adanya fasilitas penelitian UNJ yang dapat digunakan oleh kelompok dosen Adanya aturan penggunaan fasilitas penelitian oleh kelompok dosen peneliti di UNJ
7.	LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian	a) b)	Adanya instrument pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian Adanya bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya
8.	LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian	a) b)	Adanya aturan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian Adanya bukti diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya Adanya syarat pemenuhan diseminasi hasil penelitian untuk mendapatkan hibah penelitian selanjutnya
9.	LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	a) b)	Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk hasil penelitian yang layak dapat sertifikat HaKI
10.	LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang	a)	LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian dasar

	Pernyataan Standar		Indikator
	Pengelolaan Penelitian		
	dikelolanya	b)	setiap tahunnya LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian terapan setiap tahunnya
11.	UNJ harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	a) b)	Adanya aturan tentang penghargaan pada dosen peneliti yang berprestasi setiap tahunnya Adanya aturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi Adanya bukti penghargaan yang diberikan setiap tahunnya
12.	UNJ mempunyai rencana	a)	Adanya dokumen Renstra kegiatan
	strategis penelitian yang selaras dengan rencana strategis universitas	b)	penelitian di UNJ Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian UNJ kepada seluruh dosen
13.	UNJ harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	a) b)	Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar Adanya bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
	UNJ harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	a) b)	Adanya sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya Adanya monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya
15.	UNJ harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	a) b) c)	Adanya intrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
16.	UNJ harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti	a)	Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil,

	Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian		Indikator
	dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	b)	standar isi, dan standar proses penelitian Adanya bukti sosialiasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
17.	UNJ harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	a) b)	LPPM mempunyai MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri
18.	UNJ harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	a) b)	Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di UNJ
19.	UNJ harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	a) b)	Adanya aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

- 1) Wakil Rektor I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- 2) Wakil Rektor I, ketua LPPM, Wadir I Pascasarjana, Wakil Dekan I dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor I UNJ
- 2) Wakil Direktur I Pascasarjana
- 3) Wakil Dekan I Fakultas
- 4) Kepala LPPM
- 5) Koordinator prodi

f. Unit terkait

1) Universitas

- 2) LPPM
- 3) Program Pascasarjana
- 4) Fakultas
- 5) Program Studi

g. Catatan

-

16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a. Definisi

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

b. Rasional

- Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

P	Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		Indikator	
1.	UNJ harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai	a)	LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian UNJ	
	dengan renstra dan RIP penelitian	b)	LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian UNJ	
		c)	LPPM mengelola dana penelitian dari Kemenristekdikti dan BLU UNJ untuk dikompetisikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian UNJ	
2.	UNJ wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari BLU, pemerintah, dan kerja sama	a)	LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari BLU, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian internal UNJ	
	dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri,	b)	LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah	

Pe	ernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		Indikator
	serta dari dana masyarakat lainnya.		dana penelitian yang dikompetisikan secara internal UNJ
3.	UNJ harus menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan UNJ	a) b)	Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian UNJ menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian Adanya bukti penilaian kelayakan proposal
4.	UNJ harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	a) b)	UNJ menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, penbuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitianyang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian
5.	UNJ wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	a) b) c)	UNJ menetapkan adanya POK dana penelitian khusus untuk LPPM UNJ menetapkan prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian Adanya dokumen tentang prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian
6.	UNJ wajib menyediakan dana	a)	Adanya pendanaan untuk pembiayaan

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		Indikator
pengelolaan penelitian untuk		seleksi proposal
membiayai manajemen	b)	Adanya pendanaan untuk pembiayaan
penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,		pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen UNJ
pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan	c)	Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian
diseminasi hasil penelitian	d)	Adanya pendanaan untuk pembiayaan
		pemantauan dan evaluasi penelitian
	e)	Adanya pendanaan untuk pembiayaan
		pelaporan penelitian
	f)	Adanya pendanaan untuk pembiayaan
		diseminasi hasil penelitian
	g)	Adanya bukti penggunaan dana sesuai
7 LINI waiib manyadiakan dana	-1	dengan kelompok kegiatan yang didanai
7. UNJ wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk	a)	Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti di UNJ
membiayai peningkatan	b)	Adanya dana pengelolaan penelitian untuk
kapasitas peneliti	,	peningkatan kapasitas peneliti di UNJ
- Facility Position	c)	Adanya kegiatan untuk meningkatkan
	_	kualitas proposal penelitian kelompok
		dosen UNJ
	d)	Adanya kegiatan untuk meningkatkan
		kualitas artikel hasil penelitian yang
		dihasilkan oleh dosen UNJ

- 1) LPPM / Pascasarjana / Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) LPPM / Pascasarjana / Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- Ketua LPPM
- 3) Direktur Pascasarjana
- 4) Dekan
- 5) Dosen

f. Unit terkait

- 1) UNJ
- 2) LPPM
- 3) Pascasarjana
- 4) Fakultas

5) Prodi

g. Catatan

.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika UNJ dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika UNJ, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat		Indikator	
1.	Dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam	a) b)	Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
	setiap kegiatan PkM.	c) d)	Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan

Pe	Pernyataan Standar Hasil ngabdian kepada Masyarakat		Indikator	
			PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	
2.	Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan	a)	Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan	
	kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM	b)	Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun	
	yang dilaksanakan,	c)	Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen	
		d)	·	
		e)	Adanya laporan kegiatan PkM dosen	
3.	Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap	a) b)	Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan	
	kegiatan PkM	- 7)	PkM	
4.	Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan Pkm yang	a) b)	Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk	
	dilaksanakan.		kegiatan PKM oleh pejabat terkait.	

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakn kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua SPM UNJ

f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Pascasariana
- 5) Program studi
- 6) SPM UNJ
- 7) Pemerintah Daerah / Instansi terkait

g. Catatan

-

18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunai usaha, indusrti, dan/atau pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

b. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNJ bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan.

Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

	Pernyataan Standar Isi		Indilator
P	engabdian Kepada Masyarakat		Indikator
1.	Dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM	a) b) c)	Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
2.	Dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.	a) b)	Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan. Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
3.	Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM	a) b)	Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
4.	Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	a) b)	Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan
5.	Dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kegiatan PkM.	a) b) c)	Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.
6.	Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM.	a) b)	Adanya disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
7.	Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah,	a)	Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau

Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang	rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 4) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakn kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua SPM UNJ

f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Pascasarjana
- 5) Program studi
- 6) SPM UNJ
- 7) Pemerintah daerah/Instansi terkait

g. Catatan

_

19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan

- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggaakan secara terukur, dan terprogram
- 7) Road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- 8) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika UNJ secara mulitidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*.

Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika UNJ berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka UNJ perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi UNJ dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

	Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		likator
1.	Ketua LPPM harus memiliki road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.	a) b)	Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun Adanya road map kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun
2.	Ketua LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	a) b)	Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan Adanya kesesuian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana,

	Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator		
3.	Ketua LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.	a) b)	Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) 2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) 3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) 4. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 6. Program Kemitraan Wilayah (PKW) 7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program		
4.	Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun.	a) b)	oleh LPPM Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.		
5.	Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun	a)	Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas: 1. Memetakan potensi daerah binaan. 2. Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.		
6.	Ketua LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun	a)	Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional		
7.	Ketua LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam	a)	Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional		

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator		
	menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh UNJ atau luar UNJ setiap tahun	b)	Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas	
8.	Ketua LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun	a)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar UNJ	
9.	Dekan harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun dengan sumber pendanaan dari DIPA BLU UNJ	a) b) c) d)	Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat fakultas Adanya tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen	
10.	Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun	a) b)	Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM	
11.	Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM.	a) b) c)	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu. Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lainlain. Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM.	
12.	Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan	a) b)	Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen UNJ Adanya formulir penilaian kepuasan	

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator		
	terprogram pada setiap kegiatan PkM.	c)	masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal	
13.	Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	a) b)	Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	
14.	LPPM dan fakultas harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari UNJ atau luar UNJ setiap tahun.	a)b)c)d)e)	Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen. Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM. Dibentuknya tim monitoring pelakasanaan PkM. Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen. Adanya repository hasil monitoring pelaksanaan PkM.	
15.	LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun	a)b)c)d)	Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen UNJ yang diterbitkan di jurnal ilmiah Adanya repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal.	
16.	LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun.	a) b)	Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM. Adanya repository artikel ilmiah dosen.	
17.	LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa UNJ atau non- UNJ 2 kali dalam setahun.	a) b)	Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun. Persentase jumlah artikel dosen UNJ yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM UNJ maksimal 50%	
18.	LPPM harus mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.	a) b)	Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen UNJ Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen UNJ atau non-UNJ.	

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator	
19.	Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan	a)	Adanya Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah.
	Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.	b)	Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah.
		c)	Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.
20.	Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan	a)	Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR.
	memanfaatkan sumber pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara	b)	Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.
21.	berkelanjutan. Ketua LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.	a)	Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa UNJ.
22.	Ketua LPPM harus	a)	Adanya pedoman pelaksanaan KKN.
	mengembangkan kegiatan	b)	Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh
	PkM bagi mahasiswa dalam		mahasiswa dan dosen pembimbing.
	bentuk Kuliah Kerja Nyata	c)	Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM.
	(KKN) yang terintegrasi antar program studi di	d)	Adanya laporan kepuasan masyarakat
	lingkungan UNJ setiap	ارما	terhadap pelaksanaan KKN.
	tahun.	e)	Adanya repository mahasiswa KKN.
23.	Pimpinan UNJ, fakultas dan	a)	Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh
	program studi harus		mahasiswa.
	mengarahkan dan	b)	Adanya laporan pemantauan pelaksanaan
	memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian		PkM oleh mahasiswa.
	pembelajaran lulusan dan		
	ketentuan peraturan di UNJ		
	dalam setiap kegiatan KKN.		
24.	Pimpinan UNJ harus	a)	Adanya beban 2 SKS dalam kurikulum.
	memberikan kesetaraan	b)	Adanya SK pelaksanaan KKN oleh
	beban SKS terhadap	دا	mahasiswa.
	kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian	c)	Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan
	acauai uciigaii capaiaii	<u> </u>	Dagi manasiswa yang telah melaksahakan

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyaraka	t Indikator
pembelajaran mata kuliah	KKN.
KKN.	
25. Setiap dosen harus	a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM
melibatkan mahasiswa	yang melibatkan mahasiswa
dalam melaksanakan	b) Adanya butki fisik keterlibatan mahasiswa
kegiatan PkM minimal	dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen,
sebanyak 1 orang untuk	seperti foto, video, dan lain-lain
setiap judul kegiatan	

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakn kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua SPM UNJ

f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Pascasarjana
- 5) Program studi
- 6) SPM UNJ
- 7) Pemerintah Daerah / Instansi terkait

g. Catatan

_

20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian

berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada msyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada msyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepad masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatn PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di UNJ sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka UNJ perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika UNJ.

Pernyataan Standar Penilaian		Indikator		
Pe	Pengabdian Kepada Masyarakat			
1.	Ketua LPPM dan Dekan harus membuat kisi-kisi dan	a)	Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian	
			proses PkM untuk kriteria edukatif,	
	instrumen penilaian proses		objektif, akuntabel dan transparan	
	dan pengabdian kepada			
	masyarakat sesuai kriteria			
	yang ditentukan.			
2.	Ketua LPPM dan Dekan harus	a)	Adanya tim penilai (reviewer) proposal	
	membentuk tim penilai		hibah kompetisi kegiatan PkM yang	
	(reviewer) proposal hibah		memiliki prinsip edukatif, objektif,	
	kompetisi kegiatan PkM		akuntabel, dan transparan	
	setiap dilaksanakanya seleksi	b)	Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer	
	proposal PkM		terhadap proposal kegiatan PkM yang akan	

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator		
- `	engasaian nepada masyarana		diberi pendanaan hibah kompetisi.	
3.	Ketua LPPM dan Dekan harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun	a) b)	Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM	
4.	Ketua LPPM dan Dekan harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari UNJ atau luar UNJ dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun	a)	Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif	
5.	Ketua LPPM dan Dekan harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun	a)	Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan	
6.	Dosen harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan	a) b) c)	Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM	

- 1) Menetapkan Standar Penilaian PkM.
- 2) Menunjuk Ketua Satuan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- 3) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di UNJ.
- 4) Melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.

Standar dalam SPMI | Universitas Negeri Jakarta

5) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

e. Pihak yang terlibat

1) Rektor UNJ

- 2) Wakil Rektor UNJ
- 3) Direktur dan para Wakil Direktur Pascasarjana
- 4) Dekan dan para wakil Dekan
- 5) Kepala LPPM
- 6) Ketua SPM UNJ

f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Program Pascasarjana
- 4) Fakultas
- 5) Program Studi
- 6) SPM UNJ
- 7) Pemerintah Daerah / Instansi mitra terkait

g. Catatan

-

21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa UNJ yang melaksanakan kegiatan PkM
- 3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- 4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- 5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh UNJ dan institusi luar UNJ, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UNJ, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka UNJ perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1. Ketua LPPM dan Dekan harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun	 a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator			
		c)	kegiatan PkM Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM		
2.	Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun.	a) b)	Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM		
3.	Ketua LPPM dan dekan fakultas harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM	a)	Adanya pedoman pelaksanaan PkM		
4.	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM, Dekan, atau Koordinator Program Studi yang berlaku selama satu tahun.	a) b)	Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen		
5.	Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antarfakultas di lingkungan UNJ sesuai dengan komptensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM.	a) b)	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi dan/atau antarfakultas Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (Problem Based Analysed)		
6.	Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap	a) b) c)	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan stakeholder Adanya daftar hadir peserta kegiatan FGD Adanya proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD		

	Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator			
	kegiatan PkM					
7.	Mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau fakultas di setiap kegiatan KKN	a) b) c)	Adanya peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau Fakultas Adanya daftar program kerja mahasiswa KKN Adanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LPPM atau Fakultas			
8.	Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya	a) b) c) d)	Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh UNJ Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi home base dosen yang bersangkutan Adanya foto dan/ atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM			
9.	Ketua LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang	a)	Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM.			
10.	Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN.	a)	Adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 100 sks (Kartu Hasil Studi/ KHS).			
11.	Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan setelah	a) b)	Adanya bukti surat izin dari orang tua mahasiswa. Adanya bukti surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pihak UNJ.			

	Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator		
	ditandatangani				
12.	Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun.	a)	Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak program studi atau LPPM.		
13.	Ketua LPPM harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.	a) b)	Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM. Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar lembaga.		

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Ketua LPPM
- 4) Ketua SPM UNJ

f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Program Pascasarjana
- 4) Fakultas
- 5) Program Studi
- 6) SPM UNJ
- 7) Pemerintah Daerah/Instansi terkait

g. Catatan

_

22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Definisi

- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
- 3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak UNJ. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan UNJ, maka UNJ harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, UNJ perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

_			
	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator
1.	Rektor UNJ harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenui hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	a) b)	Adanya sarana dan prasarana universitas dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM
2.	Rektor UNJ harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat,	a) b)	Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan

	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator
	berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.		
3.	Rektor UNJ harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar UNJ.	a) b)	Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4.	Dekan harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	a) b) c)	Adanya sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan. Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan saran prasarana yang dimiliki fakultas/ pascasarjana. Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik. Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya)
5.	Dekan harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.	a) b)	Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas Partisipasi dosen dalam kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam kegiatan LPKM
6.	Dekan harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana UNJ dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.	a) b)	Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa Adanya kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua SPM UNJ

f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Pascasarjana
- 5) Program studi
- 6) SPM UNJ
- 7) Pemerintah Daerah / Instansi terkait

g. Catatan

_

23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di UNJ, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM). LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka UNJ perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM

	Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator	
1.	Ketua LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan,	a)	Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa	
	pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	b)	Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen UNJ	
2.	Ketua LPPM harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	a)	Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM.	
3.	Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM UNJ setiap tahun.	a)	Adanya dokumen rencana program PkM	
4.	Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.	a)	Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.	
5.	Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanan PkM dapat dicapai setiap tahun	a)	Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM	

	ernyataan Standar Pengelolaan engabdian Kepada Masyarakat		Indikator
6.	Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.	a) b)	Ada instrumen monitoring. Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
7.	Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun	a) b)	Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
8.	Ketua LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun	a) b) c)	Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi Adanya instrumen pemilihan pelaksana kegiatn PkM berprestasi Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi
9.	Ketua LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama setiap tahun.	a)	Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain
10.	Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.	a)	Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM
11.	Ketua Pusat PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.	a)	Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM
12.	Ketua LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	a) b)	Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa
13.	Ketua LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun.	a) b) c)	Adanya monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM Adanya audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM Ada bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit.

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator	
	d) Ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP.	
14. Ketua LPPM harus melaporkan kinerja lembaga kepada Rektor dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui input kinerja pangkalan data pendidikan tinggi.	a) Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi b) Adanya bukti input kinerja lembaga apda pangkalan data pendidikan tinggi.	

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakn kegiatan PkM

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) SPM UNJ

f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Pascasarjana
- 5) Program studi
- 6) SPM UNJ
- 7) Pemerintah daerah/Instansi terkait

g. Catatan

_

24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- 3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari mayarakat

- 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Karena itu, UNJ harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, UNJ perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

	Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator
1.	Ketua LPPM harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	a)	Adanya alokasi dana DIPA BLU UNJ oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.
2.	Pimpinan universitas dan fakultas harus mengalokasikan minimal 5% anggaran DIPA BLU untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.	a) b)	Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.
3.	LPPM harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun,	a) b)	Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UNJ dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri. Adanya laporan pelaksanaan PkM antara UNJ dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
4.	LPPM harus harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan	a)	Adanya TOR dana DIPA BLU UNJ oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		Indikator	
	diseminasi hasil PkM setiap tahun,		
5.	LPPM harus mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar UNJ dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim kegiatan setiap tahun,	a)	Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar UNJ, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim.
6.	UNJ harus harus mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar UNJ setiap tahun,	a) b)	Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar UNJ. Adanya SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM. Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar UNJ.
7.	LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun	a) b)	Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.

- Pimpinan UNJ menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor UNJ yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UNJ.Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakn kegiatan PkM.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor
- 2) Wakil rektor
- 3) Pimpinan dari semua aras universitas
- 4) Ketua SPM UNJ

f. Unit terkait

- 1) Universitas
- 2) LPPM
- 3) Fakultas
- 4) Pascasarjana

- 5) Program studi
- 6) SPM UNJ
- 7) Pemerintah daerah / Instansi terkait

g. Catatan

-

B. STANDAR TURUNAN NON SNDIKTI

25. Standar Identitas (Visi, Misi, Dan Tujuan)

a. Definisi

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada Universitas Negeri Jakarta yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaran pendidikan.

b. Rasional

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Jakarta. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Jakarta, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis Universitas Negeri Jakarta.

	Pernyataan Standar		Indikator
1.	Visi Universitas harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu.	a)	Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.
2.	Universitas harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.	a)	Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Universitas/ Fakultas/ Program Pascasarjana (PPs), dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.
3.	Universitas harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku	a)	Ada bukti visi, misi, dan tujuan Universitas yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun

	Pernyataan Standar		Indikator
	kepentingan.	b)	eksternal. Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil UNJ, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan UNJ, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)
4.	Universitas harus menjadikan visi dan misi sebagai pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal	a)	Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja. (bukti renstra universitas/ fakultas)
5.	Universitas harus menjadikan visi dan misi sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.	a)	Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.
6.	Program studi harus memiliki Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi	a) b)	Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan fakultas dan universitas, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.
7.	Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	a) b) c)	Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu UNJ, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan. Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun. Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen

Pernyataan Standar	Indikator	
	penjaminan mutu.	
8. Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	a) Dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.	

- 1) Senat Universitas menetapkan visi, misi dan tujuan UNJ untuk jangka panjang
- 2) Senat UNJ menetapkan logo UNJ dan tata acara penggunaannya di lingkungan UNJ
- 3) Senat UNJ menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo UNJ dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar UNJ
- 4) Senat UNJ menjabarkan Visi, Misi, Tujuan UNJ dalam Rencana Induk Pengembangan UNJ yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan rentang waktu
- 5) Rektor terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Rektor
- 6) Senat UNJ melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNJ oleh Rektor tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Rektor
- Senat Fakultas menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, Misi UNJ
- 8) Senat Fakultas menjabarkan Visi, Misi, Tujuan UNJ dalam Rencana Induk Pengembangan Fakultas yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame
- 9) Dekan terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Dekan
- 10) Senat Fakultas melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas oleh Dekan tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Dekan

e. Pihak yang terlibat

- 1) Senat UNJ
- Rektor UNJ
- 3) Dekan Fakultas
- 4) Direktur Pascasarjana

f. Unit terkait

- 1) Rektorat
- 2) Dekanat
- 3) Lembaga
- 4) Biro
- 5) Program Studi

g. Catatan

-

26. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama.

a. Definisi

- 1) Tata pamong (governance) berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
- 2) SPMI: Sistim Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) SPME: Sistim Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- **4) Kerja sama perguruan tinggi adalah** kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 5) Kerja sama bidang akademik yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (ii). program kembaran; (iii). pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit; (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; (v). pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa; (vi). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (vii). pemagangan; (viii). penerbitan berkala ilmiah; (ix). penyelenggaraan seminar bersama; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- 6) Kerja sama bidang non-akademik yang dimaksud adalah: (i). pendayagunaan aset; (ii). penggalangan dana; (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
- 7) Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama
- 8) Memorandum of Agreement (MoA) adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (cost) termasuk pembagian hasil (profit sharing) bila ada.

b. Rasional

1) Visi, misi, tujuan dan strategi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan UNJ

diselaraskan dengan sasaran strategis fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT di lingkungan UNJ. Sasaran strategis UNJ dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguran tinggi.

- 2) Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
- 3) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4) Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/ Dunia Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsipprinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembagunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

Pernyataan Standar Indikator

	T
Pernyataan Standar	Indikator
a. Tata Pamong	
1. Rektor UNJ harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	a) Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (i) Organisasi dan Tata Kelola (OTK) UNJ; (ii) lembaga yang berperan, (iii) perangkat pendukung (struktur organisasi); (iv) peraturan/ ketentuan/ kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (v) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (vi) Statuta UNJ yang disahkan dengan Peraturan Menteri; (vii) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik;
2. UNJ harus memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya ((i) pimpinan institusi, (ii) senat perguruan tinggi/senat akademik, (iii) satuan pengawasan, (iv) dewan pertimbangan, (v) pelaksana kegiatan akademik, (vi) pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, (vii) pelaksana penjaminan mutu, (viii) unit perencana dan pengembangan tridarma), dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap	a) Ada dokumen sahih yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, fakultas, jurusan dan laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer
3. UNJ harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas,	a) Ada dokumen sahih yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OTK UNJ yang sah; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.
b. Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi	
4. Pimpinan UNJ, harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup planning, organizing, staffing, leading, dan controlling dalam	a) Ada dokumen sahih yang memuat informasi tentang: (i) Renstra UNJ; (ii) SOP penyusunan rencana operasional tahunan; (iii) Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang proses

Pernyataan Standar	Indikator
mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra).	penyusunannya mengacu pada sasaran strategis dan melibatkan fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT serta didokumentasikan dengan baik; b) Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian sasaran strategis
5. Pimpinan UNJ harus memiliki: (i) analisis jabatan, (ii) deskripsi tugas; (iii) program peningkatan kompetensi	c) Ada laporan tindak lanjut hasil monev. a) Ada dokumen sahih dan andal di tingkat universitas, lembaga, biro, UPT, fakultas dan pascasarjana yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian
manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.	tugas, prosedur kerja; b) Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis; untuk pengelola unit kerja.
6. UNJ harus bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, minimal setiap tahun.	 a) Ada dokumen sahih dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada menteri Ristekdikti; laporan kinerja tahunan kepada rektor dari fakultas/ pascasarjana; laporan kinerja tahunan kepada dekan dari koordinator program studi; b) Ada bukti laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan; c) Ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.
7. Pimpinan UNJ harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun.	a) Ada dokumen sahih yang memuat informasi tentang: (i) peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas yang melibatkan pimpinan; (ii) Standar akademik dan non akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal; (iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (stakeholders); (vi) laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.
8. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen	 a) Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi universitas dan program studi b) Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti universitas dan program

Pernyataan Standar	Indikator
penilaian serta	studi.
menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, fakultas dan program studi.	 Ada standar universitas yang mengacu standar SN Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas dan program studi.
	d) Ada SOP penyusunan borang akreditasi universitas dan program studi yang melibatkan pimpinan.
	 e) Ada bukti borang akreditasi. f) Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi.
	g) Ada laporan audit internal SPMI h) Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian
	dan pengabdian kepada masyarakat). i) Ada status akreditasi BAN PT untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku.
c. Kepemimpinan	, 0
9. Pimpinan UNJ harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya.	 a) Ada dokumen yang sahih dan andal terkait tata cara pemilihan: Rektor; Wakil Rektor; kepala biro, lembaga, UPT; dekan; direktur Pps; wakil direktur Pps; beserta kepala unit kerja di bawahnya; dan koordinator program studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra universitas dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami organisasi dan tata kelola UNJ dan unit kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNJ. b) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan

	T
Pernyataan Standar	Indikator
	operasional program kerja. c) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya. d) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.
d. Penjaminan Mutu	
10. Kepala penjaminan mutu UNJ harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.	a) Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sahih dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.
11. Kepala penjaminan mutu	a) Ada bukti tahap Perencanaan, berupa: (i)
bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun.	dokumen Kebijakan SPMI-UNJ; (iii) dokumen manual SPMI-UNJ; (iii) ada dokumen standar SPMI-UNJ; (iv) dokumen formulir SPMI-UNJ b) Ada bukti tahap Pelaksanaan, berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar c) Ada bukti tahap Evaluasi, berupa: (i) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); (ii) usulan tindakan koreksi (jika ada) d) Ada bukti tahap Pengendalian, berupa: (i) rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi. e) Ada bukti tahap Peningkatan, berupa: (i) bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit internal, unsur behavior, competence, degree atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/ terlampaui; (ii) bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.
12. Pimpinan universitas, dekan	a) Ada aturan tentang pelaksanaan
fakultas, direktur pascasarjana dan koordinator program studi	monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun.

Pernyataan Standar	Indikator
bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang; pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen/ tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik.	 b) Ada instrumen monitoring. c) Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi) d) Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
13. Wakil rektor 1 dan kepala penjaminan mutu UNJ setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.	 a) Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN-PT untuk universitas dan seluruh program studi. b) Ada evaluasi hasil akreditasi BAN-PT untuk universitas dan seluruh program studi setiap tahun. c) Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi. d) Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standari SN Dikti dan BAN PT. e) Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif (jika ada).
14. Pimpinan UNJ, kepala UPT TIK UNJ dan kepala SPM bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.	a) Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu: (i) visi, misi, tujuan, dan strategi; (ii) tata pamong dan kerjasama; (iii) mahasiswa; (iv) sumber daya manusia; (v) keuangan, (vi) sarana dan prasarana; (vii) pendidikan; (viii) penelitian; pengabdian kepada masyarakat; (ix) luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
e. Kerjasama	
15. Pimpinan UNJ harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha,atau	 a) Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif

	T
Pernyataan Standar	Indikator
pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan b) Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditanda-tangani oleh rektor Universitas Negeri Jakarta dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah. c) Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing. d) Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.
16. Rektor, dekan dan direktur pascasarjana harus menjalin kerjasama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	a) Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditanda-tangani oleh rektor Universitas Negeri Jakarta dan rektor perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 25 buah. b) Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 25 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani c) Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Rektor, wakil rektor dan kepala biro harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi	a) Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah

Pernyataan Standar	Indikator
akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	
18. Wakil Rektor IV bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap fakultas dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester.	a) Ada pelaksanaan Monev dengan bukti berupa: (i) ada Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; (ii) ada surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor IV yang melaksanakan monev, (iii) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monevdilaksanakan; (iv) ada notula pelaksanaan monev; (v) ada laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan. b) Ada bukti Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas laporan Monev dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (i) panduan term of reference (tor) tentang FGD; (ii) surat undangan peserta FGD; (iii) daftar hadir peserta FGD; (iv) notulen rapat FGD; (v) laporan kegiatan FGD.

- Penyusunan visi,misi, tujuan dan strategi fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga, UPT diselaraskan dan mendukung tercapainya visi,misi, tujuan dan strategi Universitas.
- 2) Sasaran strategis UNJ dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu universitas, biro, lembaga, upt, fakultas, pascasarjana, program studi.
- 4) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Universitas, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- 5) Proses pemilihan pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga, UPT dipastikan melalui tahapan "uji kepatutan dan kelayakan" (fit and proper test) yang memenuhi standar karakteristik "kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik".
- 6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNJ dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Setiap pimpinan satuan

- organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- 7) Pembaruan PD Dikti setiap semester.
- 8) Gugus Pejaminan Mutu di tingkat Universitas, Biro, Lembaga, UPT, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi melaksanakan SPMI.
- 9) Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.
- 10) Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain: (1) Memanfaatkan Forum Wakil Rektor PTN bidang kerjasama, (2) Memanfatkan forum Kantor Urusan Internasional (KUI), (3) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (4) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Universitas: rektor, wakil rektor,
- 2) Pascasarjana: direktur, wakil direktur
- 3) Fakultas: dekan, wakil dekan
- 4) Program studi: koordinator program studi
- 5) Penjaminan mutu: Satuan Penjaminan Mutu, GPJM, TPJM
- 6) Wakil Rektor IV bidang Perencanaan dan Kerjasama c/q staf pengembang kantor WR IV dan dosen yang ditunjuk serta ditugaskan membantu memonitor pelaksanaan kerjasama.
- 7) Dekan Fakultas dan/atau Direktur Pascasarjana serta unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai MoA.

f. Unit terkait

- 1) Semua bagian/ unit yang ada di tingkat universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas, pascasarjana dan program studi.
- 2) Unit penjaminan mutu yang ada di tingkat universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas, pascasarjana dan program studi.
- 3) Sesuai yang tercantum dalam MoA

g. Catatan

- 1) Komitmen pimpinan dalam menjalin kerjasama berfokus pada kepentingan kemajuan UNJ
- 2) Kerjasama di monitoring, evaluasi dan ditindak lanjuti secara kontinyu

27. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
- 2) Alumni UNJ yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah mencakup lulusan FKIP-UI, Sekolah Tinggi Olahraga (STO) Jakarta, IKIP Jakarta dan UNI
- 3) Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan universitas, yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) harus memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundangundangan.

Pernyataan Standa	ar	Indikator
a. Kemahasiswaan		
yang memuat: kebijal pendekatan penerim. mahasiswa baru; krito penerimaan mahasiswa prosedur penerimaar mahasiswa baru; inst penerimaan mahasiswa sistem pengambilan keputusan; untuk pelaksanaan penerim mahasiswa baru setia	aan eria wa baru; rumen; wa baru; aan p tahun.	baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.
2. Pimpinan UNJ dan pr studi setiap tahun ha menjaga keseimbang antara jumlah maksin mahasiswa dalam set program studi dan ka sarana dan prasarana dan tenaga kependid serta layanan dan sur daya pendidikan lainr	rus an num iap pasitas , dosen ikan,	Ada dokumen analisis kapasitas pogram studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal setiap program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun.
3. Rektor UNJ harus mempunyai dokumer untuk memberikan pedan menerima mahas yang memiliki potens akademik tetapi tidak secara ekonomi dan/cacat fisik, dan bukti implementasi sistem yang ditunjang oleh fyang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahu	eluang iiswa i mampu atau tersebut asilitas	
4. Pimpinan universitas,	a)	Ada dokumen yang memuat informasi

	Pernyataan Standar		Indikator
	fakultas, pascasarjana dan program studi setiap tahun harus menjaga rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi lebih besar dari 5 (lima).		tentang rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi
5.	Pimpinan UNJ harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	a)	Ada dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik
7.	Pimpinan UNJ harus memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja. Pimpinan UNJ harus menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	a)	Ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan; jadwal layanan kesehatan; dan daftar mahasiswa yang menggunakan layanan. Ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.
8.	Pimpinan universitas dan fakultas harus menyediakan sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan (OPMAWA dan ORMAWA) yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	a)	Ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: kebijakan tentang OPMAWA dan ORMAWA; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan.
9.	Pimpinan universitas dan fakultas harus mempunyai	a)	Ada dokumen sahih di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill

Pernyataan Standar	Indikator
program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.	bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; b) program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa; c) Ada dokumen sahih di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship.
10. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus mempunyai program setiap tahun untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional.	a) Ada dokumen sahih yang memuat informasi tentang: kebijakan, pedoman dan kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi; prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik; program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik pada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; penyediaan dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun nonakademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; daftar penghargaan yang pernah diterima tingkat propinsi/wilayah, tingkat nasional dan tingkat internasional.
11. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun.	a) Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sahih yang memuat: kebijakan; pedoman; dan program yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan mahasiswa.
12. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian	a) Adanya dokumen/ informasi yang sahih yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa

Pernyataan Standar	Indikator
berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.
13. Pimpinan UNJ harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	a) Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.
14. Pimpinan UNJ harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	a) Ada dokumen yang sahih memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.
15. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.	a) Ada dokumen yang sahih memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
16. Pimpinan UNJ harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	a) Ada dokumen yang sahih memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa:

Pernyataan Standar	Indikator
	informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik.
17. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi bertanggung jawab terhadap: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri.	a) Ada bukti dokumen yang sahih memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi
b. Alumni	
18. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, pogram studi dan UPT TIK UNJ harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester.	a) Ada bukti dokumen yang sahih memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sahih dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.
19. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level universitas, fakultas dan program studi secara terjadwal setiap tahun.	a) Ada dokumen yang sahih memuat infomasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentsi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.

- Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
- 4) Dilakukan revisi pedoman/ sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 5) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjaringan alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 2) Alumni

f. Unit terkait

- 1) Biro akademik, kemahasiswaan dan hubungan masyarakat.
- 2) Bagian akademik dan kerjasama.
- 3) Bagian kemahasiswaan.
- 4) Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
- 5) Subbagian bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- 6) Kantor PENMABA.
- 7) Pembina unit kegiatan mahasiswa.
- 8) UPT layanan bimbingan konseling.
- 9) UPT pelayanan kesehatan.

g. Catatan

28. Standar Sumber Daya Manusia

a. Definisi

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

b. Rasional

- 1) Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Jakarta dibutuhkan dosen/ tenaga pendididk yang bermutu dan profesional.
- 2) Untuk memenuhi kreteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
- Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga kependidikan.

Pernyataan Standar SDM	Indikator
1. Wakil Rektor 2 UNJ harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap mencakup: (i) perencanaan; (ii) rekrutmen; seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai; (iii) orientasi dan penempatan dosen dan pegawai; (iv) pengembangan karir; (v) remunerasi, penghargaan, dan sanksi; yang diterapkan di setiap aras universitas secara transparan dan akuntabel di level universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT.	a) Ada dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia (dosen dan pegawai) yang mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai; orientasi dan penempatan; pengembangan karir; remunerasi, penghargaan, dan sanksi b) Ada bukti dilaksanakan sesuai aturan, transparan dan berbasis pada meritokrasi.
2. Rektor UNJ harus melakukan perekrutan dosen berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam analisis kebutuhan dosen masing-masing fakultas, pascasarjana dan program studi yang direncanakan secara berkala.	 a) Ada aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosen. b) Ada pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten. c) Ada dokumen analisis kebutuhan tenaga dosen masing-masing fakultas, pascasarjana dan program studi
3. Dekan, direktur pascasarjana dan koordinator program studi setiap semester harus menempatkan/menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.	a) Ada bukti berupa dokumen yang sahih dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria kualifikasi dosen yang mengajar di setiap prodi; (ii) data dosen beserta pendidikan dan keahliannya. (iii) surat tugas dan SK mengajar; (iv) surat tugas dan SK membimbing.
4. Pimpinan UNJ harus terlibat dalam setiap keputusan penempatan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi	a) Ada bukti berupa dokumen yang sahih dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi; (ii) kriteria dan data sertifikat keahlian/ kualifikasi tenaga kepegawaian; (iii) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.

tercapai.

	Pernyataan Standar SDM		Indikator
5.	Pimpinan UNJ, dekan fakultas, direktur pascasarjana dan koordinator program studi harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap semester, yang dilaksanakan secara konsisten disertai dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.	a) b)	Ada pedoman formal tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan Ada laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik Ada laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik
		d)	Ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen dan tenaga kepndidikan.
6.	Wakil Rektor 1 dekan fakultas, direktur pascasarjana dan koordinator program studi harus berupaya untuk meningkatkan jumlah dosen tetap untuk jabatan guru besar dan lektor kepala setiap tahun.	a)	Ada bukti upaya yang baik sehingga nilai persentase jabatan dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi standar berikut: (i) jabatan guru besar dan lektor kepala P _{prof} > 40%; (ii) jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, P _{LK} > 50 %
7.	Wakil Rektor 1, Dekan fakultas dan direktur pascasarjana UNJ setiap tahun harus terlibat dalam kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen tetap melalui tugas belajar S3/Sp2 sehingga tercapai persentase dosen bergelar doktor/Sp-2 >50%	a) b)	Ada bukti berupa dokumen rencana peningkatatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan sdm. Ada bantuan dana tugas/ izin belajar untuk dosen setiap tahun.
8.	Pimpinan universitas, harus berupaya setiap tahun untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya). Upaya antara lain dalam bentuk: (I) kesempatan belajar/ pelatihan, (ii) pemberian fasilitas termasuk dana; (iii) jenjang karir yang jelas; (iv) studi banding; dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga	a) b) c) d)	Ada bukti berupa analisis jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di semua aras universitas. Ada dokumen Informasi jenjang karir untuk tenaga kependidikan Ada alokasi dana peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan setiap tahun. Ada agenda pelatihan/ penyegaran/ pengembangan untuk seluruh kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana Ada peningkatan kompetensi untuk pustakawan melalui kesempatan

	Pernyataan Standar SDM		Indikator
	kependidikan.	f)	pendidikan S1/S2/S3/Special Librarian dengan jumlah memadai. Ada bukti lebih dari 70 persen tenaga laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) memiliki sertifikat kompetensi. Ada bukti kegiatan studi banding untuk peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.
9.	Wakil Rektor 2 UNJ setiap tahun harus bertanggung jawab atas pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	a) b)	Ada Instrumen survei berbasis IT yang memiliki validasi, reliabilitas dan mudah digunakan untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia. Ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan
10.	Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi, kepala biro, lembaga, UPT dan unit kerja di bawahnya yang berkepentingan setiap tahun harus memanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia.	a)	Ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: (i) pengelolaan sumber daya manusia; (ii) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, (iii) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung,

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa dalam dan luar Universitas.
- 2) Membuat peta jalan pembinaan karir dosen.
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas. bagi dosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
- 4) Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- 5) Membuat cetak biru masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.

e. Pihak yang terlibat

1) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

f. Unit terkait

- 1) Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama
- 2) Biro Umum dan Kepegawaian
- 3) Bagian Kepegawaian
- 4) Dekan
- 5) Wakil Dekan II
- 6) Koordinator Program studi

g. Catatan

-

29. Standar Sarana dan Prasarana

a. Definisi

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan di Universitas Negeri Jakarta dalam pemenuhan standar dan peningkatan kualitas layanan pada stakeholders.

b. Rasional

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai core bussiness UNJ.

	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana		Indikator
1.	Wakil Rektor 2 UNJ harus memiliki sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: (i) pengembangan dan pencatatan; (ii) penetapan penggunaan; (iii) keamanan dan keselamatan penggunaan; (iv) pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan; dan diimplementasikan di setiap unit/ aras.	a)	Ada dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk 4 (empat) aspek
2.	Rektor UNJ harus memiliki bukti tentang kepemilikan dan penggunaan lahan untuk setiap lokasi kampus dan dapat diperlihatkan setiap saat diperlukan.	b)	Ada dokumen yang sah di setiap lokasi kampus untuk kepemilikan dan penggunaan lahan:
3.	Rektor UNJ harus memiliki rencana pengembangan	c)	Ada bukti dokumen rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh

	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana		Indikator
	prasarana setiap tahun.		dana yang memadai.
4.	Perpustakaan UNJ setiap tahun harus memiliki Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> .	d)	Ada bukti koleksi dengan jumlah sangat memadai untuk setiap bahan pustaka berikut: (i) buku teks; (ii) jurnal internasional; (iii) jurnal nasional terakreditasi; (iv) prosiding
5.	Perpustakaan UNJ harus mudah diakses pengguna setiap hari kerja untuk pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: (i) waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain); (iii) ketersediaan layanan e-library; yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan dikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen	e)	Ada bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: (i) jadwal waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain) (iii) ketersediaan layanan e-library;
6.	Pimpinan UNJ setiap semester harus menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat yang mudah diakses untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam setiap kegiatan pembelajaran.	f)	Ada prasarana dan sarana pembelajaran (antara lain perpustakaan, laboratorium) yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses sivitas akademika.

- Pimpinan UNJ menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor UNJ yang disertai dengan Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UNJ.
- 3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memeiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan UNJ dengan

- melaksanakan rekruitmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
- 4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan UNJ dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
- 6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor;
- 2) Kepala Biro Keuangan;
- 3) Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan.

f. Unit terkait

- 1) Satuan Pengawas Internal;
- 2) Kabag Perencanaan;
- 3) Kabag Keuangan;
- 4) Kabag Akuntansi dan Pelaporan;
- 5) Subbagian Program dan Anggaran;
- 6) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran;
- 7) Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 8) Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 9) Subbagian Akuntansi;
- 10) Subbagian Pelaporan;
- 11) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 12) Bendahara Penerima;
- 13) Wakil Dekan II di tiap Fakultas dan Asdir II di Pascasarjana;
- 14) Subag Umum dan Keuangan di tiap Fakultas.

g. Catatan

-

30. Standar Keuangan

- 1) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang dimaksud dalam standar ini adalah rektor atau wakil rektor, biro, lembaga dan UPT.
- 2) Standar Keuangan UNJ adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan UNJ terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
- 3) Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang terjaga aksesibilitasnya, guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.

- 4) Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di UNJ mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas Tridharma perguruan tinggi.
- 5) Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan UNJ yang menjelasakan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (stakeholders UNJ).
- 6) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan UNJ pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja universitas yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait stakeholders UNJ.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup (a) perencanaan; (b) keuangan; (c) akuntansi (d) pelaporan; dan (e) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai core bussiness UNJ.

Pernyataan Standar		Indikator	
a. Perencanaan			
1. Rektor UNJ harus memiliki sistem rencana kerja anggaran yang baik setiap tahun sehingga mendukung kegiatan pelaksanaan	a) b)	Ada dokumen kebijakan perencanan keuangan UNJ yang disahkan dalam bentuk Peraturan rektor UNJ yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat Juknisnya. Ada pedoman yang mengatur tentang: (i)	
rencana strategis pencapaian sasaran mutu UNJ, fakultas, pascasarjana, dan program studi dalam rangka mewujudkan visi misi UNJ. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: (i) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (ii) penyusunan		penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (ii) penyusunan rencana pengembangan keuangan UNJ; (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan UNJ; (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (v) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan.	
rencana pengembangan	c)	Ada dokumen perencanaan yang baik	
keuangan UNJ; (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan	d)	sehingga meminimalkan revisi/ perbaikan. Ada sistem informasi keuangan yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan	
UNJ; (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (v) pemantauan dan evaluasi	e)	perencanaan keuangan tahunan Ada perangkat pendukung dalam struktur organisasi UNJ yang berbentuk subbagian program dan anggaran; dan subbagian	

	Pernyataan Standar		Indikator
	pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang melibatkan seluruh aras dari tingkat program studi, fakultas, biro, lembaga maupun UPT.	f) g)	evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. Ada bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Strategi Bisnis (RSB)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/ Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL). Ada bukti bahwa rencana bisnis Anggaran/ Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga sesuai dengan rencana kegiatan pemenuhan sasaran mutu dari universitas, fakultas dan pascasarjana dan program studi. Ada monitoring dan evaluasi atas
2.	Rektor UNJ harus menetapkan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal setiap tahun.	a)	penyusunan dokumen perencanaan. Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.
3.	Rektor UNJ harus menetapkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa setiap ada perubahan kebijakan tentang biaya pendidikan mahasiswa	a)	Ada kebijakan mengenai keringanan/ pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan atau dibebaskan dalam jumlah yang memadai
4.	Rektor UNJ harus menjamin sumber dana perguruan tinggi setiap tahun yang berasal dari mahasiswa (UKT dan dana lainnya) tidak lebih dari 33%.	a)	Ada bukti berupa dokumen yang memuat informasi tentang: (i) rincian sumber dana dan jumlah total dana perguruan tinggi; (ii) jumlah dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (UKT dan dana lainnya)
5.	Rektor UNJ harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji	a)	Ada data penggunaan dana perguruan tinggi untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung)

	Pernyataan Standar		Indikator
	dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung) setiap tahun, dengan perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=D _{OM}) lebih besar dari 18 juta rupiah	b)	Ada perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=D _{OM}) lebih besar dari 18 juta rupiah
6.	Rektor UNJ harus mengalokasikan penggunaan dana penelitian dan dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap dengan jumlah yang memadai setiap tahun.	a)	Ada bukti berupa dokumen sahih dan andal yang memuat informasi: rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun > 3 juta; rata- rata dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat/dosen tetap/ tahun > 1,5 juta.
7.	Rektor UNJ setiap tahun harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di universitas.	a)	Ada bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran di universitas melalui pengembangan SDM dan sarana prasarana yang didanai di luar dana rutin.
8.	Pimpinan UNJ setiap tahun harus melakukan sosialisasi tentang sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas kepada sivitas akademika UNJ untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel	a)	Adanya sosialisasi perencanaan anggaran yang sudah dibuat di tingkat universitas kepada program studi, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga maupun UPT.
b. I	Keuangan		
9.	Rektor UNJ harus memiliki sistem keuangan yang baik sehingga dapat terlaksana pengelolaan pembiayaan; penerimaan; pencairan dana; penyimpanan; pembayaran; pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak; anggaran	a) b)	Adanya dokumen kebijakan keuangan UNJ yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor UNJ yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat juknisnya. Adanya pedoman tertulis untuk pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak
	nonpenerimaan negara bukan pajak setiap tahun di level universitas, fakultas dan pascasarjana yang mengacu	c)	dan anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak. Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung

Pernyataan Standar	Indikator
kepada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan.	pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. d) Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi UNJ yaitu: subbagian anggaran penerimaan negara bukan pajak; subbagian anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak sebagai pelaksana dan SPI sebagai pengawas atau supervisi. e) Adanya monitoring pemungutan dan pelaporan pajak bendaharawan pemerintah. f) Adanya bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai aplikasi pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Petunjuk Operasional Keuangan (POK) serta bukti pertanggungjawaban keuangan (kontrak, kwitansi, dll). g) Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
10. Wakil Rektor 2 UNJ harus mensosialisasikan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan setiap tahun.	a) Ada laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta ditindaklanjuti.
c. Akuntansi	
11. Wakil Rektor 2 UNJ harus memiliki sistem akuntansi yang baik agar pengelolaan keuangan; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas dan pascasarjana terlaksana secara baik dan konsisten setiap tahun.	 a) Adanya dokumen kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan UNJ yang disahkan dalam bentuk Peraturan Rektor UNJ yang dijabarkan dalam SK Rektor serta perangkat Juknisnya. b) Adanya pedoman tertulis tentang sistem Akuntansi untuk pengelolaan akuntansi; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level universitas, biro, lembaga, UPT, fakultas dan pascasarjana. c) Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi UNJ yang berbentuk (a) subbagian akuntansi; dan (b) subbagian pelaporan keuangan serta (c) SPI sebagai pengawas atau supervisi.
	d) Adanya bukti pelaksanaan akuntasi dan pelaporan keuangan dalam bentuk buku besar dan laporan keuangan tahunan atau periode tertentu (semester atau tri wulan). e) Tercapainya status Wajar Tanpa

Pernyataan Standar	Indikator	
	Pengecualian (WTP) dalam laporan	
	keuangan UNJ.	
	f) Adanya Evaluasi dan monitoring atas	
	pelaksanaan akuntasi dan pelaporan	
	keuangan.	

d. Strategi

- Pimpinan UNJ menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor UNJ yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UNJ.
- 3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memeiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan UNJ dengan melaksanakan rekruitmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (Pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
- 4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan UNJ dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
- 6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor;
- 2) Kepala Biro Keuangan;
- 3) Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan;

f. Unit terkait

- 1) Satuan Pengawas Internal;
- 2) Kabag Perencanaan;
- 3) Kabag Keuangan;
- 4) Kabag Akuntansi dan Pelaporan;
- 5) Subbagian Program dan Anggaran;
- 6) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran;
- 7) Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 8) Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 9) Subbagian Akuntansi;
- 10) Subbagian Pelaporan;
- 11) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 12) Bendahara Penerima;
- 13) Wakil Dekan II di tiap Fakultas dan Asdir II di Pascasarjana;

14) Subag Umum dan Keuangan di tiap Fakultas;

g. Catatan

31. Standar Sistem Informasi

a. Definisi

- 1) Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat (John F. Nash, http://scdc.binus.ac.id)
- 2) WAN (Wide Area Network) atau jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
- 3) Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.

b. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan menciptakan universitas yang unggul di era global, maka UNJ memiliki sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang unggul, memiliki jaringan internet yang dapat diakses secara WAN (WAN), informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan stakeholder dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki disain yang menarik, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada web UNJ selalu di-update minimal setiap bulan.

c. Isi Standar

	Pernyataan Standar	Indikator	
a.	Informasi Umum		
1.	Rektor UNJ harus menetapkan kebijakan untuk perencanaan,	a)	Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat universitas dan fakultas.
	pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut tentang sistem informasi	b)	Ada dokumen kebijakan tentang perencanaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas

	Pernyataan Standar	Indikator			
	yang digunakan pada tingkat universitas, fakultas, prodi yang dapat diakses oleh sivitas akademika UNJ, stakeholder, dan mitra secara WAN, mudah, cepat dirawat, dan dimutahirkan setiap bulan atau setiap ada kegiatan baru.	c) d) e)	akademika UNJ Ada dokumen kebijakan tentang pelaksaaan sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika UNJ. Ada dokumen kebijakan tentang monev sistem IT terintegrasi di universitas yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika UNJ. Ada dokumen kebijakan tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di universitas serta didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika UNJ.		
2.	Pimpinan universitas dan kepala UPT TIK harus menyediakan jaringan internet dengan kapasitas memadai untuk memfasilitasi setiap kegiatan penunjang tridharma semua sivitas akademika di UNJ pada level universitas, fakultas, prodi, lembaga, UPT, dosen, pegawai, dan mahasiswa	a)	Ada jaringan Internet UNJ yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika; (ii) memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus UNJ; (iii) 'stabil' di seluruh kampus UNJ; (iv) Ada akun untuk setiap sivitas akademika UNJ yang dapat mengakases semua fasilitas layanan internet UNJ		
3.	Pimpinan UNJ dan kepala UPT TIK harus memiliki informasi tentang struktur organisasi, dan tata kelola yang dapat diakses secara WAN, mudah, cepat, dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan	a)	Ada website UNJ yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) tersedia dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah; (ii) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (iii) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi		
4.	Pimpinan UNJ dan kepala UPT dan kepala UPT TIK harus memiliki informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap bulan	a)	Ada website UNJ yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, biro, UPT, fakultas, prodi) yang dimutakhirkan; (ii) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (iii) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi		
5.	Pimpinan universitas dan	a)	Ada website UNJ yang memiliki kinerja sebagai		

	Pernyataan Standar		Indikator		
	kepala UPT TIK harus memiliki informasi tentang dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, mahasiswa, sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan minimal setiap bulan.		berikut: (i) berisi tentang informasi dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (ii) berisi informasi tentang mahasiswa beserta aktivitasnya yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (iii) berisi informasi tentang sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (iv) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (v) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.		
6.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga, UPT, dan kepala UPT TIK harus mempunyai Blueprint pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap sebagai dasar untuk setiap penetapan kebijakan sistem informasi.	a)	Ada Blueprint pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: (i) prasarana dan sarana yang mencukupi; (ii) unit pengelola di tingkat institusi, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT; (iii) sistem aliran data dan otorisasi akses data, sistem disaster recovery.		
	nformasi Proses INPUT				
	hasiswa, dosen, dan laga kependidikan				
7.	Pimpinan universitas dan kepala UPT TIK harus memiliki informasi tentang sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang diploma, sarjana, pascasarjana yang dapat diakses secara WAN dengan cepat.	a) b)	Ada laman yang berisi informasi penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana yang dapat diakses secara mudah dan cepat. Ada web yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (ii) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi		
8.	Pimpinan universitas, kepala biro, dan kepala UPT TIK harus memiliki informasi yang akurat di unit: BAKHUM, UPT TIK dan BANK terkait tentang pendaftaran ulang mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang	a) b)	Ada database akurat dan terpusat di UPT TIK UNJ yang terkoneksi dengan BAKHUM, dan BANK yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana. Ada data tentang jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang, jalur masuk, mengundurkan diri yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma, sarjana,		

Pernyataan Standar			Indikator		
	diploma, sarjana, pasca sarjana yang dapat diakses secara WAN dengan cepat.	c)	pasca sarjana. Ada database yang mengantisipasi pengembangan data PDDIKTI.		
9.	Pimpinan universitas dan kepala UPT TIK harus memiliki informasi tentang sistem seleksi setiap penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat.	a) b)	Ada laman yang berisi informasi sistem seleksi, mekanisme seleksi, dan penetapan/pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan mudah Ada web yang dapat dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya, memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi		
	nformasi pelaksanaan				
=	ses bagi mahasiswa,				
	en, dan tenaga				
-	endidikan Kepala UPT TIK harus menyediakan layanan	a)	Ada laman yang menyediakan pengisian biodata mahasiswa semua jenjang		
	pengisian biodata mahasiswa baru setiap	b)	Ada data base mahasiswa semua jenjang yang mudah dimutakhirkan		
	semester jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat.	c)	Ada biodata mahasiswa yang mendukung data PDdikti.		
11.	Wakil rektor 1, direktur pascasarjana, dekan fakultas, koordinator program studi dan kepala UPT TIK harus menyediakan layanan informasi pengisian kartu rencana studi (KRS) mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.	a)	Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KRS mahasiswa semua jenjang; dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki tingkat keamanan yang tinggi.		
12.	Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIK harus menyediakan layanan informasi pembimbingan akademik oleh dosen	a)	Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pembimbingan akademik mahasiswa semua jenjang; (ii) layanan bimbingan akademik yang dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) memfasilitasi sistem pembimbingan online dosen dan mahasiswa dan dapat disimpan dengan baik.		

Pernyataan Standar	Indikator
pembimbing akademik (PA) kepada mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.	
13. Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIK harus menyediakan layanan informasi jadwal perkuliahan jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.	a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan jadwal perkuliahan mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan jadwal perkuliahan mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) ada jadwal perkuliahan diupdate dan dapat disimpan dengan kemananan yang baik.
14. Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIK harus menyediakan layanan informasi pengisian nilai mata kuliah oleh dosen setiap semester untuk jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, secara WAN dengan cepat. dan dimutakhirkan setiap semester.	a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan pengisian nilai mata kuliah mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan pengisian nilai mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) ada layanan pengisian nilai diupdate dan dapat disimpan dengan kemananan yang baik.
15. Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIK harus menyediakan layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat.	a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa dimutakhirkan dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik.

	Pernyataan Standar		Indikator
16.	Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIK harus menyediakan layanan informasi hasil studi mahasiswa (KHS) jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.	a)	Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KHS mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan KHS mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester
17.	Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, koordinator program studi dan kepala UPT TIK harus menyediakan layanan sistem informasi informasi kurikulum (SIKUM) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan setiap semester.	a)	Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi tentang kurikulum prodi semua jenjang; (ii) dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan tergantung karakteristik program studi; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester.
18.	Pimpinan universitas, dekan fakultas, direktur pascasarjana, dan kepala UPT TIK harus menyediakan layanan sistem informasi dosen (SIDOS) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.	a) b)	Ada sistem informasi dosen (SIDOS) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database dosen UN; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKD, BKD, kenaikan pangkat online); (v) terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti UPT TIK menyediakan layanan email dosen dengan alamat institusi (unj.ac.id) untuk semua dosen. Ada kebijakan yang mewajibkan semua dosen UNJ mengaktifkan, mengisi, memelihara SIDOS
19.	Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIK harus menyediakan layanan sistem informasi pegawai	a)	Ada sistem informasi pegawai (SIPEG) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database pegawai UNJ; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii)

Pernyataan Standar	Indikator
(SIPEG) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.	memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKP, kenaikan pangkat online); (v) terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti b) UPT TIK menyediakan layanan email pegawai dengan alamat institusi (unj.ac.id) untuk semua pegawai. c) Ada kebijakan mengharuskan semua pegawai
20. Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIK harus menyediakan layanan sistem informasi mahasiswa (SIMAS yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester	 UNJ mengaktifkan, mengisi, memelihara SIPEG. a) Ada sistem informasi mahasiswa (SIMAS) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database mahasiswa UNJ; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iii) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya pengisian data PDDIKTI); (iv) terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti b) UPT TIK menyediakan layanan email mahasiswa dengan alamat institusi (unj.ac.id) untuk semua mahasiswa. c) Ada kebijakan dalam mengharuskan semua mahasiswa UNJ mengaktifkan, mengisi,
21. Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIK harus menyediakan layanan Sistem informasi akutansi dan barang milik negara (SIMAK-BMN) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.	memelihara SIMAS. a) Ada kebijakan mengharuskan semua unit mencatatkan SIMAKBMN di unitnya masingmasing b) Ada sistem informasi akutansi dan barang milik negara (SIMAK-BMN) UNJ dengan kinerja sebagai berikut: (i) ada database barang milik negara; (ii) dapat diakses secara WAN dan WAN dan LAN mudah,cepat dan mutakhir; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (v) terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem online lainnya di Kemenristek Dikti.
22. Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIK harus	a) Ada kebijakan mengharuskan semua unit mengaplikasikan SIMKEU/ SIM-akutansi di

Pornyataan Standar			
Pernyataan Standar		Indikator	
menyediakan layanan sistem informasi keuangan (SIMKEU/ SIM- akutansi) yang dapat diakses secara LAN dan WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester	b)	unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan Ada sistem informasi SIMKEU/ SIM-akutansi UNJ yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) Ada database dan sistem informasi akutansi dan keuangan yang dimiliki UNJ baik secara WAN dan LAN; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah, cepat dan mutakhir; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (v) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti.	
23. Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIK harus menyediakan layanan Sistem Informasi Persediaan (SIMADA) yang dapat diakses secara WAN dan LAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.	a) b)	Universitas Negeri Jakarta memiliki kebijakan dan memewajibkan semua unit mencatatkan SIMADA di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan. Ada SIMADA UNJ dengan kinerja sebagai berikut: (i) ada database dan sistem informasi persediaan yang dimiliki UNJ baik secara WAN dan LAN; (ii) dapat diakses secara WAN, dan LAN dengan mudah,cepat dan mutakhir; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (v) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem online lainnya di Kemen-ristek dikti.	
24. Wakil Rektor I dan kepala UPT TIK harus menyediakan layanan software pembelajaran, dan software umum yang berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu setiap semester.	a) b)	Ada kebijakan penggunaan soft-ware berlisensi Terdapat software pembelajaran berlisensi dengan kriteria sebagai berikut: (i) jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan; (ii) berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan; Terdapat update software umum untuk keuangan, kepegawaian, SIMAKBMN, SIMKEU, berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi/ unit kerja yang berkaitan.	
25. Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIK harus menyediakan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi, yang terhubung dengan	a) b)	Terdapat kebijakan penggunaan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi. Terdapat perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi dengan kriteria jumlah yang memadai sesuai karakteristik unit yang	

Pernyataan Standar	Indikator		
jaringan WAN di seluruh aras universitas, fakultas, biro, lembaga, UPT dan prodi secara kontinyu 26. Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIK harus menyediakan layanan e- learning sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap	terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras universitas, fakultas, biro, lembaga, UPT, prodi dan mahasiswa. a) Terdapat layanan <i>e-learning</i> sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester, diupdate secara konsisten tiap semester.		
semester 27. Pimpinan universitas dan Kepala UPT TIK harus menyediakan layanan akses online ke koleksi perpustakaan yaitu buku, repository karya ilmiah mahasiswa jenjang diploma, sarjana dan pasca-sarjana, artikel jurnal online de-ngan mudah dan cepat secara kontinyu	a) Ada kebijakan tentang: (i) repository karya ilmiah mahasiswa;(ii) repository karya ilmiah/artikel dosen; (iii) database koleksi perpustakaan pusat dan fakultas; (iv) layanan jurnal bereputasi dan koleksinya mutakhir; terpusat untuk semua jenjang yang dapat diakses diakses oleh sivitas akademika UNJ secara online dengan mudah dan cepat.		
28. Wakil Rektor 1 harus bertanggung jawab memutakhirkan data PDDIKTI program studi semua jenjang setiap semester secara valid, kontinyu dan konsisten setiap semester.	 a) Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait. b) Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feeder PDDIKTI c) Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester d) Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feeder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester 		
d. Informasi terkait OUTPUT			
29. Kepala UPT TIK menyediakan layanan laman alumni yang termutakhirkan setiap semester	 a) UNJ memiliki sub direktori pada laman UNJ khusus informasi untuk Alumni yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester b) UNJ memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semeseter c) UNJ memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni. 		

Pernyataan Standar	Indikator	
	d) UNJ memiliki subdirektori tentang aktivitas yang dilakukan oleh alumni baik di dalam kampus maupun diluar kampus	
	 e) UNJ memiliki layanan legalisir online untuk verifikasi data alumni yang valid, dan dimutakhirkan secara berkala. 	

d. Strategi

- 1) Penegasan komitmen pimpinan dalam reformasi sistem informasi UNJ
- 2) Pembuatan komitmen dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan dan konsisten
- 3) Pembuatan *blueprint* perencanaan semua system informasi terintegrasi di UNJ yang melibatkan, prodi, fakultas, UPT TIK, UPT, biro dan lembaga
- 4) Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan reformasi system informasi yang didukung oleh semua unit
- 5) Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dengan kualitas yang handal dan teruji
- 6) Pembangunan sistem informasi integrasi secara bertahap dan terukur
- 7) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi
- 8) Uji coba pembangunan dan pengambangan system secara bertahap
- 9) Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi integrasi di UNJ
- 10) Tindak lanjut hasil monev
- 11) Pengembangan berkelanjutan melihat hasil monev dan tindak lanjut tahap sebelumnya.

e. Pihak yang terlibat

- 1) Rektor UNJ
- 2) Wakil Rektor I
- 3) Wakil Rektor II
- 4) Wakll Rektor III
- 5) Wakil Rektor IV
- 6) Kepala UPT TIK

f. Unit terkait

- 1) Para Kepala Biro
- 2) Dekan
- 3) Wakil Dekan
- 4) Humas
- 5) Lembaga
- 6) UPT
- 7) Unit Kemahasiswaan
- 8) BEM Universitas. Fakultas, dan Prodi
- 9) Pengurus Alumni

g. Catatan

- 1) Sistem Informasi terintegrasi UNJ user friendly
- 2) Terintegrasi dengan system yang mendukung penaikan rangking UNJ, baik dalam webometric, PDdikti, maupun sistem Kemendikbud lainnya, sehingga sekali mengisi data dapat terkoneksi ke sistem dikti yang ada.
- 3) dapat diakses secara internasional
- 4) Diupdate secara berkala

32. Standar Resiko

a. Definisi

- 1) Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
- 2) Pengertian (Definisi) K3 Menurut Filosofi (Mangkunegara) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.
- 3) Pengertian (Definisi) K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.
- 4) Pengertian (Definisi) K3 Menurut OHSAS 18001:2007 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja.
- 5) K3L kepanjangan dari Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (OSHE: Occupational Safety, Health and Environment)

b. Rasional

Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan menentukan produktivitas sivitas akademika UNJ. Sistem manajemen K3L berlandaskan keselamatan nyawa, pencegahan kecelakaan dan derivatnya termasuk keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan merupakan bagian dari system manajemen Universitas secara keseluruhan dan terintegrasi dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan semua kegiatan akademik guna terciptanya lingkungan kerja dan kegiatan akademik yang aman, efisien dan produktif. K3L memperbaiki kondisi lingkungan kerja universitas dengan mengubah pola pikir, memfasilitasi pengembangan diri dan implementasi dari best practice.

c. Isi Standar

	Pernyataan Standar Resiko		Indikator	
a.	Organisasi Standar Resiko			
1.	Rektor UNJ harus mempunyai	a)	Ada SK rektor untuk UPT K3L sesuai	
	Organisasi UPT K3L		dengan PP No. 50 Tahun 2012 dan	

	Pernyataan Standar Resiko		Indikator
	(Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) untuk mengelola kondisi K3L di UNJ secara terintegrasi dan konsisten.	b)	Per.Menaker No.04/1995 (Tentang kelembagaan K3/PJK3) Ada Struktur organisasi personil dan tupoksi masing-masing dalam unit K3L
2.	Organisasi UPT K3L UNJ harus memiliki minimum 3 (tiga) subunit manajemen (pengelolaan) yang terdiri dari: Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Manajemen Lingkungan; Manajemen Keadaan Darurat.	a) b) c)	Ada Struktur organisasi UPT K3L dengan 3 subunit manajemen di bawah UPT K3L Ada tupoksi pengelola UPT K3L UNJ Ada SDM yang bertanggung-jawab pada setiap subunit pengelola K3L
3.	Rektor harus memiliki MoU dengan Kemnaker dalam rangka implementasi dan sertifikasi kegiatan K3L di UNJ.	a) b)	Ada MoU dengan Kemnaker tentang K ₃ L di UNJ. Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan MoU dan ditindaklanjuti secara periodik dan dikembangkan.
4.	Setiap Fakultas UNJ harus membentuk unit K3L Fakultas yang berkoordinasi dengan UPT K3L UNJ.	a) b)	Ada unit K3L di setiap fakultas dan pascasarjana. Ada personil sebagai penanggung jawab dan Tim K3L di fakutas dan pascasarjana.
b. L	ingkup Kerja Standar Resiko		
5.	UPT K3L UNJ harus mendefinisikan lingkup kerja K3L yang relevan di lingkungan UNJ, mengacu pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku, selambat lambatnya satu bulan setelah sk penetapan UPT K3L UNJ.	a)	Ada dokumen mengenai lingkup kerja K3L di UNJ dan di tingkat fakultas dan pascasarjana.
6.	UPT K3L UNJ harus mempunyai program dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain menyelenggarakan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan UNJ	a) b) c) d)	Ada dokumen mengenai program dan prosedur K3L Ada SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ada personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3L di lingkungan universitas dan fakultas Ada bukti/ dokumen kegiatan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan UNJ.
b. Program Pengelolaan Standar Resiko di UNJ			
7.	Subunit Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus mengimplementasikan	a) b)	Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3L sesuai dengan ruang lingkup masing- masing Ada personil yang bertanggung jawab

	Pernyataan Standar Resiko	Indikator	
	program-program sebagai berikut: (i) program K3L di Kantor untuk staf UNJ; (ii) program Road safety untuk Staf dan mahasiswa; (iii) program building safety di tiap bangunan UNJ dan mengevaluasinya setiap tahun.	terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk staf, road safety, dan building safety di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana c) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing progam d) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program. e) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program f) Ada bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi	
8.	Subunit Manajemen Lingkungan harus menyusun dan mengimplementasikan program-program sebagai berikut: (i) program K3L pada kantin dan vendor-vendor makanan di lingkungan UNJ; (ii) program K3L laboratorium; (iii) program K3L untuk lingkungan kampus UNJ meliputi taman, pohon dan sampah dan mengevaluasinya setiap tahun.	 a) Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3L sesuai dengan ruang lingkup vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kam-pus UNJ yang meliputi taman, pohon dan sampah. b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus UNJ yang meliputi taman, pohon dan sampah di lingkungan universitas dan fakultas c) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing progam d) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program e) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing program f) Ada tindak lanjut dari hal evaluasi 	
9.	Subunit Manajemen Keadaan Darurat harus menyusun dan mengimplementasikan program-program sebagai berikut: (i) program fire emergency; (ii) program medical emergency; (iii) program laboratory emergency; (iv) mitigasi bencana, yang pelaksanaannya dievaluasi setiap tahun.	a) Ada dokumen K3L tentang. fire emergency, medical emergency, laboratory emergency, dan mitigasi bencana di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana. b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk fire emergency, medical emergency, dan laboratory emergency di lingkungan universitas, fakultas dan pascasarjana. c) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing progam d) Ada instrumen monitoring dan evaluasi	

Pernyataan Standar Resiko		Indikator	
		e) f)	program. Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi program.
c. Evaluasi dan Penyempurnaan Program			
	UNJ harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di universitas dengan review program Standar Resiko secara berkala.	a) b)	Ada program evaluasi berkala semua program Standar Resiko secara internal Ada program evaluasi berkala semua program Standar Resiko oleh pihak eksternal
11.		a) b)	Ada dokumen laporan semua insiden Ada evaluasi penyebab insiden dan usulan tindakan koreksi/ pencegahan agar tidak terulang. Ada tindak lanjut usulan tindakan koreksi.
12.	UNJ harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di universitas dengan Continual Improvement di segala aspek Standar Resiko di semua aras universitas.	a)	Ada tindak lanjut hasil evaluasi program Standar Resiko UNJ berupa program upgrading (pelatihan dan peninjauan dan evaluasi) terkait aspek-aspek Standar Resiko di semua aras UNJ.
d. S	Sertifikasi		
13.	UNJ harus menjamin bahwa standar implementasi Standar Resiko sesuai dengan peraturan RI.	a)	Ada Standar Standar Resiko UNJ yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14.	sertifikasi bertaraf internasional terkait K3L, seperti ISO9001, ISO-14001 dan OHSAS18001 untuk setiap unit.	a)	Ada unit di UNJ yang tersertifikasi K3L internasional.
15.	UPT K3L UNJ harus menerbitkan sertifikat keahlian K3L dan sertifikat kelayakan penyelenggaraan kegiatan sesuai K3L kepada lembaga dan orang di lingkungan UNJ.	a)	Ada Sertifikat yang dikeluarkan UPT K3L UNJ sesuai dengan standar K3L KEMENAKER.

d. Strategi

- 1) Tahap Persiapan
- 2) Komitmen manajemen puncak.
- 3) Menentukan ruang lingkup
- 4) Menetapkan cara penerapan
- 5) Membentuk kelompok penerapan

- 6) Menetapkan sumber daya yang diperlukan
- 7) Tahap pengembangan dan penerapan.
- 8) Menyatakan komitmen
- 9) Menetapkan cara penerapan
- 10) Membentuk kelompok kerja penerapan.
- 11) Menetapkan sumber daya yang diperlukan
- 12) Kegiatan penyuluhan
- 13) Peninjauan sistem
- 14) Penyusunan jadwal kegiatan
- 15) Pengembangan sistem manajemen Standar Resiko
- 16) Penerapan sistem
- 17) Proses sertifikasi

e. Pihak yang terlibat

Penanggung jawab UPT K3L yang akan dibentuk adalah Wakil Rektor II UNJ yang membawahi staf, sarana dan prasarana

f. Unit terkait

- 1) Unit K₃L Fakultas.
- 2) Wakil Rektor I.
- 3) Wakil Rektor III.
- 4) Poliklinik (Unit Pelayanan Kesehatan) UNJ.
- 5) Perlengkapan UNJ.
- 6) Kepegawaian UNJ.
- 7) Pemadam Kebakaran Jakarta Timur.
- 8) Polres Jakarta Timur.
- 9) Para pemilik dan pengelola kantin dan pedagang makanan di kampus UNJ.
- 10) Unit Mitigasi Bencana
- 11) UPT LBK

g. Catatan

- 1) Standar Resiko didukung penuh oleh komitmen pimpinan tertinggi baik tingkat universitas maupun fakultas.
- 2) Standar Resiko direncanakan, diimplementasikan, dimonitoring dan evaluasi secara kontinyu dan dikembangkan secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/O/2003 tahun 2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

Peraturan BAN-PT Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional.

Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu. 2017. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.